



BADAN POM
LOKA POM DI KAB. MERAUKE

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MERAUKE**

JL. GARUDA MOPAH LAMA, LEPROSERI, MERAUKE, PAPUA SELATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
HIGHLIGHT KINERJA	3
BAB I	3
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2 Gambaran Umum Organisasi	4
1.3 Struktur Organisasi	7
1.4 Isu Strategis	8
BAB II	11
PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Uraian Singkat Renstra	11
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	11
2.3 Perjanjian Kinerja	11
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	12
2.5 Metode Pengukuran	14
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Evaluasi Tahun ke-3 dan Tahun ke-5	73
3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis	91
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	96
3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja	106
3.6 Realisasi Anggaran	106
BAB IV	113
PENUTUP	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Profil Pegawai Loka POM di Kab. Merauke berdasarkan tingkat pendidikan.....	7
Tabel 2. 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Merauke tahun 2024	14
Tabel 2. 2 Kategori Capaian Indikator Kinerja.....	15
Tabel 2. 3 Predikat Kinerja Organisasi	15
Tabel 3. 1 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024.....	17
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	20
Tabel 3. 3 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1.....	20
Tabel 3. 4 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2.....	30
Tabel 3. 5 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 4.....	48
Tabel 3. 6 Analisis Tren Indikator Kinerja pada SS 1.....	74
Tabel 3. 7 Analisis Tren Indikator Kinerja pada SS 2.....	77
Tabel 3. 8 Analisis indikator kinerja pada SS 3	81
Tabel 3. 9 Analisis tren indikator kinerja pada SS4	82
Tabel 3. 10 Analisis tren pada SS5	83
Tabel 3. 11 Analisis tren pada SS6	84
Tabel 3. 12 Analisis tren pada SS 7	84
Tabel 3. 13 Analisis tren pada SS 8	85
Tabel 3. 14 Analisis tren pada SS 9	86
Tabel 3. 15 Analisis tren pada SS 10	87
Tabel 3. 16 Analisis Gap Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke	91
Tabel 3. 17 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	105
Tabel 3. 18 Perhitungan efisiensi kinerja dan anggaran tahun 2024	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Merauke	5
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Merauke	8
Gambar 3. 1 Perbandingan NPSS Tahun 2023 dan 2024.....	16
Gambar 3. 2 Capaian IK 1 2022-2024.....	21
Gambar 3. 3 Perbandingan Capaian IK 1 dengan UPT Lain	22
Gambar 3. 4 Capaian IK 2 2022-2024.....	23
Gambar 3. 5 Perbandingan Capaian IK 2 dengan UPT lain	24
Gambar 3. 6 Capaian IK 3 2022-2024.....	26
Gambar 3. 7 Perbandingan Capaian IK 3 dengan UPT lain	26
Gambar 3. 8 Capaian IK4 2022-2024.....	28
Gambar 3. 9 Perbandingan IK 3 dengan UPT Lain.....	28
Gambar 3. 10 Capaian IK5 2022-2024.....	31
Gambar 3. 11 Perbandingan capaian IK5 dengan unit kerja lain.....	32
Gambar 3. 12 Capaian IK6 2022-2024.....	34
Gambar 3. 13 Perbandingan capaian IK6 dengan unit kerja lain.....	34
Gambar 3. 14 Capaian IK7 2022-2024.....	36
Gambar 3. 15 Perbandingan capaian IK7 dengan unit kerja lain.....	36
Gambar 3. 16 Capaian IK8 2022-2024.....	38
Gambar 3. 17 Perbandingan Capaian IK8 dengan unit kerja lain.....	38
Gambar 3. 18 Capaian IK9 2022-2024.....	40
Gambar 3. 19 Perbandingan capaian IK9 dengan unit kerja lain.....	40
Gambar 3. 20 Capaian IK10 2022-2024.....	42
Gambar 3. 21 Perbandingan capaian IK10 dengan unit kerja lain.....	42
Gambar 3. 22 Perbandingan IK11 dengan unit kerja lain	45
Gambar 3. 23 Indeks Total survei Efektivitas KIE Tahun 2024.....	46
Gambar 3. 24 Capaian IK12 2022-2024.....	47
Gambar 3. 25 Perbandingan capaian IK12 dengan unit kerja lain.....	47
Gambar 3. 26 Capaian IK13 2022-2024.....	49
Gambar 3. 27 Perbandingan capaian IK13 dengan unit kerja lain.....	49
Gambar 3. 28 Capaian IK14 2022-2024.....	51
Gambar 3. 29 Perbandingan capaian IK14 dengan unit kerja lain.....	51
Gambar 3. 30 Capaian IK15 2022-2024.....	53
Gambar 3. 31 Perbandingan capaian IK15 dengan unit kerja lain.....	53
Gambar 3. 32 Capaian IK16 2022-2024.....	55
Gambar 3. 33 Perbandingan capaian IK16 dengan unit kerja lain.....	55
Gambar 3. 34 Nilai SKM 2022-2024.....	58
Gambar 3. 35 Perbandingan capaian IK17 dengan unit kerja lain.....	58
Gambar 3. 36 Capaian IK18 2022-2024.....	60
Gambar 3. 37 Perbandingan capaian IK18 dengan unit kerja lain.....	60
Gambar 3. 38 Capaian IK19 2022-2024.....	62
Gambar 3. 39 Perbandingan capaian IK19 dengan unit kerja lain.....	62
Gambar 3. 40 Perbandingan capaian IK20 dengan unit kerja lain.....	64
Gambar 3. 41 Capaian IK21 2022-2024.....	65
Gambar 3. 42 Perbandingan capaian IK21 dengan unit kerja lain.....	65

Gambar 3. 43 Capaian IK22 2022-2024.....	67
Gambar 3. 44 Perbandingan capaian IK22 dengan unit kerja lain.....	67
Gambar 3. 45 Perbandingan capaian IK23 dengan unit kerja lain.....	69
Gambar 3. 46 Perbandingan capaian IK24 dengan unit kerja lain.....	71
Gambar 3. 47 Perbandingan capaian IK25 dengan unit kerja lain.....	72
Gambar 3. 48 Hasil analisis tren.....	73
Gambar 3. 49 Kategori hasil analisis gap.....	88
Gambar 3. 50 Realisasi Anggaran Loka POM di Kab. Merauke 2024.....	106

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Loka POM di Kabupaten Merauke dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat tahun anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja tahun 2024 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja tahun 2024 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahunan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Loka POM di Kabupaten Merauke telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di Papua Selatan dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan kinerja tersebut tercermin melalui pencapaian sasaran strategis. Adanya perubahan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 kami jadikan sebagai tantangan yang mampu memicu pencapaian kinerja yang lebih baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada tahun berikutnya dalam upaya mewujudkan secara nyata tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai Institusi Pengawas Obat dan Makanan di wilayah kerja Papua Selatan.

Merauke, 25 Februari 2025
Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke,



Minarto, S.Farm., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis selama tahun 2024 sekaligus merupakan Laporan Evaluasi Akhir Periode Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke 2022-2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Merauke menyajikan hasil pengukuran terhadap 10 Sasaran Strategis dengan 25 Indikator Kinerja.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2024 adalah 105,77 dengan predikat Istimewa. Berikut capaian kinerja untuk 10 Sasaran Strategis pada Loka POM di Kabupaten Merauke.

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah UPT dengan nilai sasaran strategis 102,72% dengan predikat Sangat Baik.
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT dengan nilai sasaran strategis 107,05% dengan predikat Sangat Baik.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi, Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT dengan nilai sasaran strategis 102,22% dengan predikat Sangat Baik.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT dengan nilai sasaran strategis 120% dengan predikat Sangat Baik.
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT dengan nilai sasaran strategis 76,92% dengan predikat Cukup.
6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai sasaran strategis 120% dengan predikat Baik.
7. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai sasaran strategis 106,74% dengan predikat Sangat Baik.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal dengan nilai sasaran strategis 99,80% dengan predikat Cukup.
9. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal dengan nilai sasaran strategis 94,67% dengan predikat Cukup. Nilai sasaran strategis ini tidak dimasukkan dalam perhitungan NPSS.
10. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel dengan nilai sasaran strategis 113,28% dengan predikat Sangat Baik.

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke selama tahun 2024 berada di rentang 76.92% sampai 120% dimana nilai capaian terendah pada Sasaran Strategis 5 yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT dengan nilai sasaran strategis 76,92 dengan predikat Cukup. Hal ini dikarenakan belum tercapainya target penindakan perkara dalam bidang kejahatan Obat dan Makanan. Nilai sasaran strategis tertinggi terdapat pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan

Makanan dan Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai 120% dengan sangat baik.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke didukung dengan anggaran awal sebesar Rp4.590.806.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) APBN Tahun 2024. Pada TW III 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke mendapatkan penambahan anggaran untuk belanja pegawai sehingga total anggaran secara keseluruhan bertambah menjadi Rp4.954.806.000, namun pada bulan November 2024 terjadi penurunan anggaran menjadi Rp4.854.806.000 karena penarikan kelebihan belanja pegawai oleh Biro Perencanaan dan keuangan. Sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebesar 95,48%, apabila dikurangi dengan automatic adjustment dan penghematan anggaran sebesar Rp159.808.000,- maka realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2024 adalah 98,73%.

HIGHLIGHT KINERJA

Selama tahun 2024, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke telah menerima beberapa penghargaan/catatan keberhasilan antara lain :

1. Anugerah keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun anggaran 2024 kategori PPID Pelaksana UPT Loka POM sebagai Badan Publik Menuju Informatif.



2. Piagam Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 dengan Indeks Pelayanan Publik kategori Baik



3. Piagam Penghargaan Atas kontribusi aktif dalam mengoordinasikan lintas sektor dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam melaksanakan peraturan tersebut, perlu juga memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke di masa yang akan datang.

Laporan kinerja disusun untuk mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien. Penyusunan laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke, yang kemudian dievaluasi atau dinilai. Laporan kinerja berisi penjelasan atas setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati antara Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 10 Sasaran Strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana masing - masing IKU memiliki target pencapaian setiap bulan. Target pencapaian inilah yang menjadi output kegiatan yang harus dicapai Loka POM di Kabupaten Merauke selama tahun 2024. Laporan kinerja ini juga memuat Laporan Evaluasi Akhir Periode Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke 2022-2024. Hasil akhir dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di Tahun 2024 agar dapat memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke ke arah yang lebih baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke mencakup Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel.



Gambar 1. 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

Loka POM di Kabupaten Merauke terletak di Ibu Kota Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke. Transportasi dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Boven Digoel dapat menggunakan pesawat udara yang membutuhkan waktu sekitar 45 menit atau melalui jalur darat yang membutuhkan waktu kurang lebih 9 jam. Untuk menjangkau Kabupaten Mappi dapat menggunakan pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Sedangkan untuk menjangkau Kabupaten Asmat dapat menggunakan pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan kemudian dilanjutkan menggunakan jalur laut selama kurang lebih 1 jam.

A. Visi

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, dan melalui visi dan misi BPOM, telah ditetapkan Visi Loka POM di Kabupaten Merauke 2020-2024 yaitu: **"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**. Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman, Bermutu dan Berdaya Saing adalah sebagai berikut:

1. **Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
2. **Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
3. **Berdaya saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

B. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai berikut:

1. Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan obat dan makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*)
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera.
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan.

4. Penguatan Kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/kota khususnya dalam penataan people, process, infrastructure.
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*.

C. Sumber Daya Manusia

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Merauke didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sejumlah 18 Orang, dengan rincian 15 orang PNS yaitu 1 orang Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke, 12 orang Pengawas Farmasi dan Makanan, 1 orang Perencana Ahli Pertama, dan 1 orang Pranata Komputer, serta 3 orang PPPK yang semuanya menjabat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis	Apoteker	S2	S1	D3	SLTA
Loka POM di Kabupaten Merauke	9	1	7	1	0

Tabel 1. 1 Profil Pegawai Loka POM di Kab. Merauke berdasarkan tingkat pendidikan

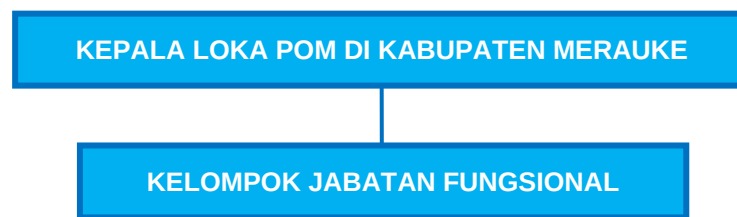
Ditinjau dari analisa beban kerja, masih terdapat kesenjangan jumlah SDM yang dibutuhkan Loka POM di Kabupaten Merauke sebesar 58,06%, hal ini berarti Loka POM di Kabupaten Merauke masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 13 orang agar fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dapat berjalan lebih optimal.

D. Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Merauke dengan luas bangunan 160 m² dan Laboratorium dengan luas 200 m² yang berlokasi di Jln. Garuda Mopah Lama, Leproseri, Merauke saat ini berdiri di tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke yang masih dalam tahap proses hibah tanah ke Badan POM. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan memiliki sarana prasarana berupa kendaraan dinas jabatan, unit Layanan Pengaduan Konsumen, serta mobil laboratorium keliling yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan pengujian sederhana.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang bertugas melaksanakan pengawasan di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Loka POM di Kabupaten Merauke terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Merauke

1.4 Isu Strategis

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Merauke dalam rangka melaksanakan tugas.

A. Isu Internal

1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang - undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.
2. Pembentukan UPT di tingkat Kabupaten/Kota
Melalui PerBPOM 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM telah di bentuk UPT di 40 Kabupaten/Kota yang diharapkan lebih menjangkau kepada masyarakat di daerah. Salah satu UPT tersebut adalah Loka POM di Kabupaten Merauke, di mana wilayah kerja Loka POM Merauke yaitu Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Dengan terbentuknya UPT di kabupaten/kota ini akan meningkatkan jangkauan pengawasan Obat dan Makanan sampai ke pelosok, dan juga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait Obat dan Makanan. Penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan juga akan semakin menjangkau seluruh pelosok khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Selain itu dengan terbentuknya UPT BPOM di tingkat kabupaten/kota juga akan mempermudah koordinasi dengan lintas sektor terutama pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota, hal ini akan meningkatkan percepatan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi.
3. Sumber Daya Manusia
Sampai dengan 31 Desember 2024 persentase pemenuhan analisis beban kerja (ABK) Loka POM di Kabupaten Merauke baru mencapai 58,06%. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai sesuai dengan tugas dan jabatan belum dapat terpenuhi sehingga dapat

mengakibatkan inefisiensi alur kerja. Saat ini sebagian besar pegawai bertanggung jawab untuk beberapa pekerjaan diluar tugas utamanya. Untuk itu sangat dibutuhkan penambahan pegawai terutama di bidang dukungan manajemen agar beban kerja dapat terdistribusi merata dan dapat mengoptimalkan kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke. Selain belum terpenuhinya persentase ABK secara maksimal, SDM di Loka POM di Kabupaten Merauke juga masih memiliki kesenjangan kompetensi yang cukup besar. Beberapa pegawai masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam mengerjakan tugas pokoknya. Kesenjangan kompetensi ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketersediaan anggaran dan keterbatasan kuota untuk mengikuti pelatihan. Seringkali peserta pengembangan kompetensi dibatasi 1 orang per unit kerja setiap tahun, sehingga pegawai harus menunggu cukup lama untuk dapat mengikuti pengembangan kompetensi yang dibutuhkan.

4. Sarana dan Prasarana

Tanah tempat bangunan kantor dan laboratorium Loka POM di Kabupaten Merauke saat ini masih berstatus kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh hibah tanah tersebut agar dapat menjadi milik BPOM RI. Karena status tanah yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah maka sulit untuk melakukan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi standar pelayanan yang optimal.

Lokasi kantor dan unit layanan pengaduan konsumen berada cukup jauh dari pusat kota menyebabkan masyarakat cukup kesulitan untuk mendapatkan pelayanan karena harus menempuh jarak yang cukup jauh.

5. Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke saat ini sudah berjalan cukup baik namun masih ditemukan beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah belum ada SDM yang berkompeten dalam permasalahan teknologi informasi, sistem IT yang belum terintegrasi yang dapat mengakibatkan inefisiensi pekerjaan, dan seringnya terjadi masalah dari penyedia layanan komunikasi seperti putusnya kabel optik laut yang mengakibatkan hilangnya jaringan seluler dan internet di wilayah Merauke yang berimbas pada terhambatnya kinerja organisasi.

B. Isu Eksternal

1. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*,

virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

2. Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005 - 2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Sejalan dengan ini timbul banyak usaha - usaha Mikro di daerah termasuk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dan rata - rata UMKM tersebut merupakan UMKM di bidang pangan, obat tradisional, dan kosmetik.

3. Kondisi Geografis

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke mencakup 4 kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Akses ke kabupaten tersebut sebagian besar menggunakan pesawat perintis dengan jadwal penerbangan yang terbatas, sehingga untuk melakukan pengawasan ke daerah-daerah tersebut sangat bergantung pada ketersediaan transportasi. Beberapa daerah juga masih sangat sulit dijangkau karena terbatasnya sarana transportasi dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

4. Sinergitas Kelembagaan

Sinergitas antarlembaga sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Merauke sangat memerlukan kerja sama dan bantuan dari pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam memberikan edukasi bagi masyarakat dan memerangi kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan maka Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai unit pelaksana teknis, sesuai dengan tugas dan fungsinya yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga dan menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan taraf/kualitas hidup masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Merauke menetapkan visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis untuk periode 2022-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke berpedoman pada Renstra BPOM periode 2020-2024.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2024 bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada Lampiran I.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Perjanjian kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran II.

Dalam PK Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2024, terdapat beberapa indikator yang targetnya berbeda dengan target yang tercantum di dalam Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke 2022-2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan target setelah direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan serta unit pengampu dengan

mempertimbangkan realisasi dan target capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Selama tahun 2024, PK Loka POM di Kabupaten Merauke beberapa kali mengalami perubahan yaitu penghapusan indikator Indeks Pelayanan Publik, penyesuaian target untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran karena ada perubahan komponen penilaian, serta adanya perubahan pejabat penandatangan Perjanjian Kinerja.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung. RAPK Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat dalam tabel berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
		B3	B6	B9	B12
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5	98,5	98,5	98,5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,6	97,6	97,6	97,6
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,83	97,83	97,83	97,83
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,63	90,63	90,63	90,63
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	95	95	95
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90	90	90	90
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,4	76,4	76,4	76,4
	Persentase UMKM yang	30	50	70	100

	memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik				
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	95
Meningkatnya efektivitas, komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	94	94	94
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	25	35	50
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	25	35	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	25	37	65
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	82,25

dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan					
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	50	75	100
	Nilai AKIP UPT	0	0	0	74,29
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	90,72
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	91,25
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	22,4	0	0	89,32
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	70
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	61
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	60

Tabel 2. 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Merauke tahun 2024

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja indikator dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator kinerja, selanjutnya dilakukan penilaian persentase pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai capaian indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	$100 \leq x \leq 120\%$	
Baik	=100%	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	

Kurang	< 70%	
--------	-------	---

Tabel 2. 2 Kategori Capaian Indikator Kinerja

Selain pengukuran capaian indikator kinerja, penilaian juga dilakukan terhadap kinerja organisasi melalui Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS sebagai berikut:

$$\text{NPSS} = \Sigma \text{NP} / \Sigma \text{P}$$

Keterangan:

NP : Nilai Perspektif

P : Perspektif

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS. Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 100$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	< 50	

Tabel 2. 3 Predikat Kinerja Organisasi

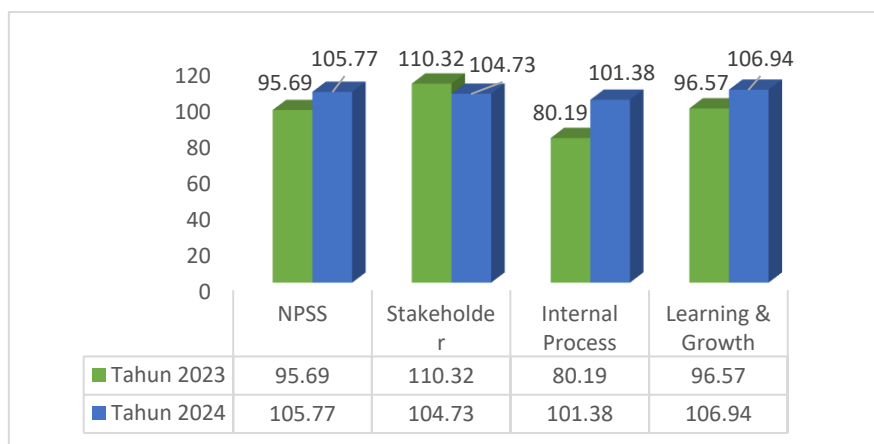
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi diperoleh dari hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Merauke untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi sepanjang tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024, menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh NPSS sebesar 105,77% dengan predikat kinerja Istimewa. NPSS tersebut terdiri dari NP *Stakeholder Perspective* sebesar 104,73%, NP *Internal Process Perspective* sebesar 101,55, dan NP *Learning and Growth Perspective* 106,94%. Berdasarkan penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Merauke telah berhasil mencapai target semua sasaran strategis pada setiap perspektif.

Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, NPSS Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 10.8%. Perbandingan capaian NPSS tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut.



Gambar 3. 1 Perbandingan NPSS Tahun 2023 dan 2024

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

PERSPEKTIF/SASARAN STRATEGIS	NILAI	KRITERIA	
Stakeholder Perspective	104,73	●	Sangat Baik
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	102,72	●	Sangat Baik
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat	106,74	●	Sangat Baik

PERSPEKTIF/SASARAN STRATEGIS	NILAI	KRITERIA	
dan Makanan			
Internal Process Perspective	101,55	●	Sangat Baik
Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	106,36	●	Sangat Baik
Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	102,22	●	Sangat Baik
Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	120	●	Sangat Baik
Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	76,92	●	Cukup
Learning and Growth Perspective	106,94	●	Sangat Baik
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120	●	Sangat Baik
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	99,80	●	Cukup
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	94,67	●	Cukup
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	113,28	●	Sangat Baik

Tabel 3. 1 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah ditetapkan target untuk 10 sasaran strategis dan 25 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5	98,63	100,13%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,6	95,83	98,19%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,83	100	102,22%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,63	100	110,34%
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	95	100	105,26%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	yang dilaksanakan			
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90	98,36	109,29%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120	120%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	70	107,69%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,4	80,56	105,44%
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	100	100	100%
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	92	96,84%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	96,09	102,22%
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT				
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	50	76,92%
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3,60	120%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	82,25	87,79	106,74%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100%
	Nilai AKIP UPT	74,29	73,78	99,31%
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	90,72	90,81	100,10%
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN UPT	91,25	86,39	94,67%
Terkelolanya Keuangan	Nilai Kinerja anggaran UPT	89,32	83,19	93,14%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
UPT secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	84	120%
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	61	73,20	120%
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	72	120%

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024, sebanyak 14 indikator telah mencapai target dengan kategori sangat baik, 2 indikator mencapai target dengan kategori baik, dan 9 indikator belum mencapai target dengan kategori cukup. Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT didukung 4 indikator kinerja utama. Nilai Sasaran Strategis (NSS) diperoleh dari rata-rata nilai capaian indikator dikalikan dengan bobotnya sehingga NPS untuk sasaran strategis ini yaitu 102,72% dengan kriteria Sangat Baik.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,50	98,63	100,13%	Sangat Baik
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,60	95,83	98,19%	Cukup
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.83	100.00	102.22%	Sangat Baik
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.63	100.00	110.34%	Sangat Baik
Nilai Sasaran Strategis (NSS)				102,72	

Tabel 3. 3 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1

IK.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat tidak memenuhi syarat meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/Produk ilegal termasuk palsu (kedaluwarsa nomor izin edar);
2. Produk kedaluwarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

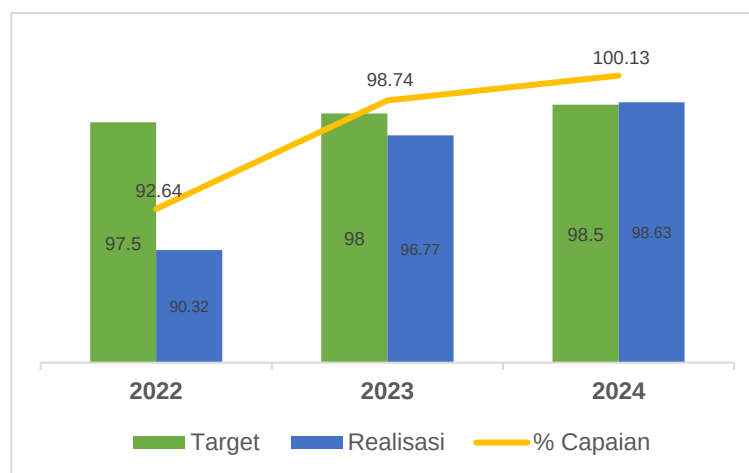
Persentase Obat memenuhi syarat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Obat Acak MS} / \text{Total Sampel Acak yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024.

Pada tahun 2024 pada indikator ini telah ditetapkan target yaitu 98,50%, sampai akhir tahun 2024 realisasi yang tercapai yaitu 98,63%, maka capaian tahun 2024 adalah 100,13% (Sangat Baik). Realisasi dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Obat acak yang memenuhi ketentuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Obat acak yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Dalam indikator kinerja ini, jumlah sampel yang memenuhi syarat bukan hanya ditentukan oleh hasil uji laboratorium melainkan juga dari hasil evaluasi label.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Gambar 3. 2 Capaian IK 1 2022-2024

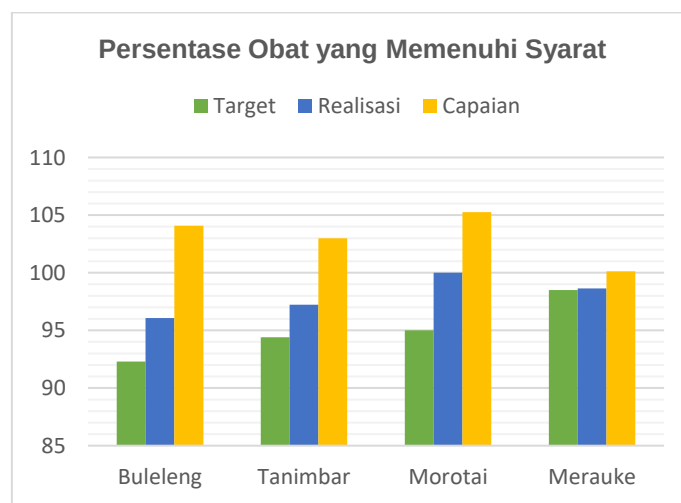
Pada tahun 2022 target dari indikator kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat adalah sebesar 97,50% dengan nilai realisasi sebesar 90,32% sehingga diperoleh capaian sebesar 92,64% yang dikategorikan Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif). Pada tahun 2023 target dari indikator ini adalah sebesar 98% dengan realisasi sebesar 96,77% sehingga diperoleh capaian sebesar 98,74% yang dikategorikan Cukup. Target indikator pada tahun 2024 meningkat menjadi 98,50% dengan realisasi sebesar 98,63% sehingga nilai capaian kinerja diperoleh sebesar 100,13%.

Target, realisasi, dan capaian kinerja pada indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat terus mengalami peningkatan dari tahun 2022-2024.

Walaupun pada tahun 2022 dan 2023 target indikator tidak tercapai, namun pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2024 target telah tercapai.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT, Loka POM di Kabupaten Merauke berada dalam klaster 6 (tingkat Loka POM) bersama Loka POM di Kabupaten Buleleng, Loka POM di Kepulauan Tanimbar, dan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai. Oleh karena itu, perbandingan kinerja akan dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan ketiga unit kerja tersebut.



Gambar 3. 3 Perbandingan Capaian IK 1 dengan UPT Lain

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Buleleng. Namun keempat UPT ini memiliki realisasi sudah melebihi target yang ditentukan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 telah mencapai target dengan kriteria Sangat Baik. Dari 73 sampel Obat (Obat, Obat Tradisional, Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Rokok) yang diperiksa pada tahun 2024 dalam hal label/penandaan dan pengujian terdapat 1 item obat tradisional yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) penandaan label.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target adalah efektifnya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang berdampak jumlah sampel acak komoditi Obat, yang meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang memenuhi ketentuan dan hasil uji laboratorium memenuhi syarat.

e. Upaya Perbaikan

- Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling sehingga pelaksanaan sampling produk

obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan.

- Meningkatkan koordinasi dengan UPT BPOM di lokasi produsen sampel berada untuk memberikan pembinaan terutama mengenai penandaan Obat Tradisional dan Kosmetik yang benar.
- Melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.
- Melakukan perencanaan dan rapat rutin baik itu pada internal fungsi pemeriksaan maupun berkoordinasi dengan fungsi pengujian dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel Obat yang Memenuhi Syarat.

IK.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (kadaluwarsa nomor izin edar);
2. Produk kadaluwarsa
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan label; dan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

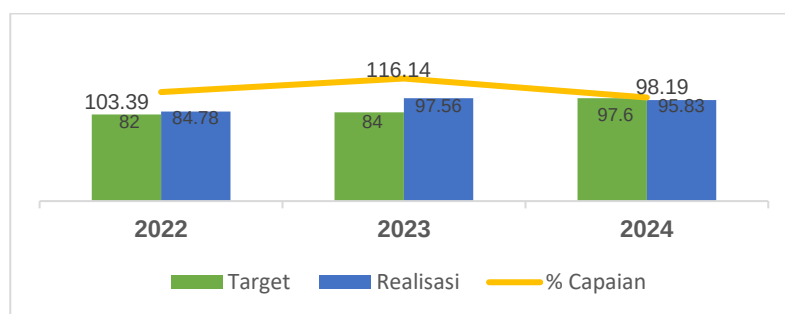
Persentase Makanan memenuhi syarat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS} / \text{Total Sampel Acak Makanan yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, target untuk indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat adalah 97,60%. Sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 95,83%, dengan demikian capaian kinerja untuk indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 98,19%.

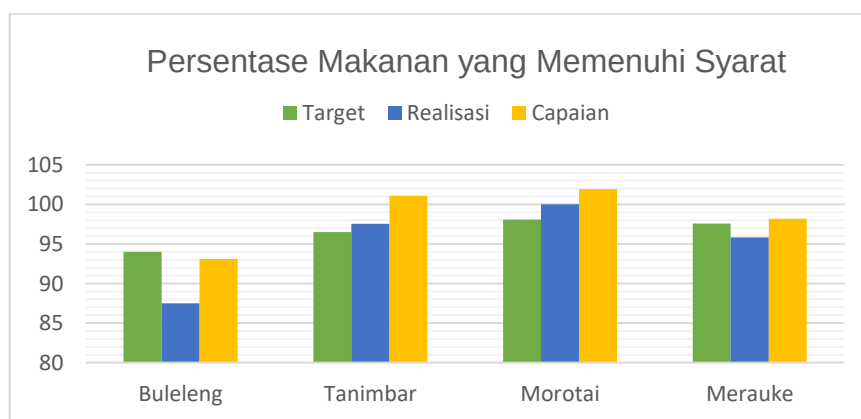
b. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya



Gambar 3. 4 Capaian IK 2 2022-2024

Pada tahun 2022 target dari Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 82,00% dengan nilai realisasi sebesar 84,78% sehingga diperoleh capaian sebesar 103,39%. Pada tahun 2023 jumlah sampel Makanan yang disampling dengan metode acak oleh Loka POM di Kabupaten Merauke adalah 47 sampel yang semuanya memenuhi syarat sehingga realisasi indikator adalah 97,56% dengan capaian 116,14%. Terjadi kenaikan realisasi dan capaian indikator presentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 dan 2023, tetapi pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dan capaian indikator. Target Indikator presentase makanan yang memenuhi syarat tercapai pada tahun 2022 dan 2023 sedangkan pada tahun 2024 tidak tercapai karena jumlah hasil uji TMS sangat mempengaruhi presentase capaian.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain



Gambar 3. 5 Perbandingan Capaian IK 2 dengan UPT lain

Pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Buleleng tidak mencapai target, sedangkan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mencapai target dengan realisasi diatas target. Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Buleleng.

d. Analisis penyebab kegagalan/penurunan kinerja.

Sampai dengan Bulan Desember (TW IV) 2024 jumlah sampel yang telah diperiksa sebanyak 48 sampel, dari 48 sampel tersebut semua sampel telah selesai dilakukan pengujian dengan hasil MS 46 sampel dan TMS 2 sampel. Total target Makanan yang di sampling adalah 48 sampel pangan acak, dan terdapat tambahan TMS uji (no. sampel 24.162.301.13.01.0028 (madu)). Sampai dengan TW IV, 2 sampel TMS uji (air vit, nomor sampel 21.162.301.13.01.0010 dan madu TJ murni, nomor sampel 24.162.301.13.01.0028 pada TW IV).

e. Upaya perbaikan.

- Pengembangan kompetensi teknis terkait sampling dan evaluasi label dan iklan

- Monitoring hasil uji sampel pangan pada grup regionalisasi dan PIC dari balai penguji
- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha di bidang pangan baik MD maupun PIRT (melalui Dinas Kesehatan daerah) pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPPOB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi;
- Meningkatkan koordinasi dengan Balai Koordinator dan Dinas Kesehatan Kabupaten pada wilayah Loka POM di Kabupaten Merauke untuk memberikan pembinaan terutama tentang penandaan;
- Langsung melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.

IK 3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017). Persentase Obat yang aman dan bermutu diukur berdasarkan sampling targeted di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Aman dan bermutu yang dimaksud adalah obat yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan. Adapun Kriteria tersebut, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (kadaluwarsa nomor izin edar);
2. Produk kadaluwarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

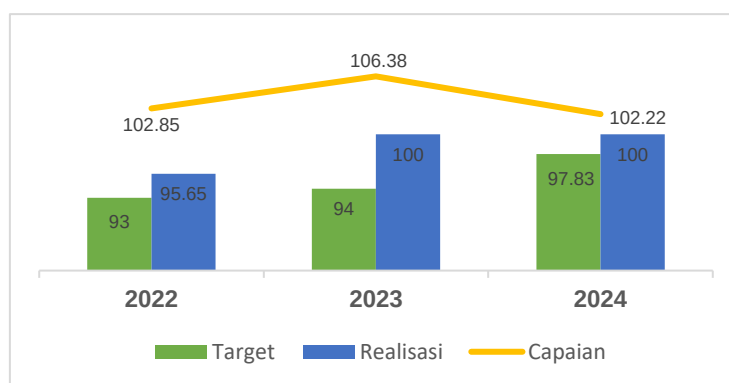
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah sampel Obat targeted MS} / \text{Total sampel Obat targeted MS}) \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024.

Hingga akhir tahun 2024 realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 100% jika dibandingkan dengan target 97,83%, maka capaian tahun 2024 adalah 102,22% (Sangat Baik). Realisasi indikator kinerja ini dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Obat Targeted yang memenuhi ketentuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Obat Targeted yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Berbeda dengan persentase makanan yang aman dan bermutu, pada indikator ini, sampel Obat targeted tetap dilakukan evaluasi penandaan dan hasil evaluasi penandaan tetap menjadi faktor penentu kesimpulan akhir apakah produk tersebut memenuhi syarat atau tidak.

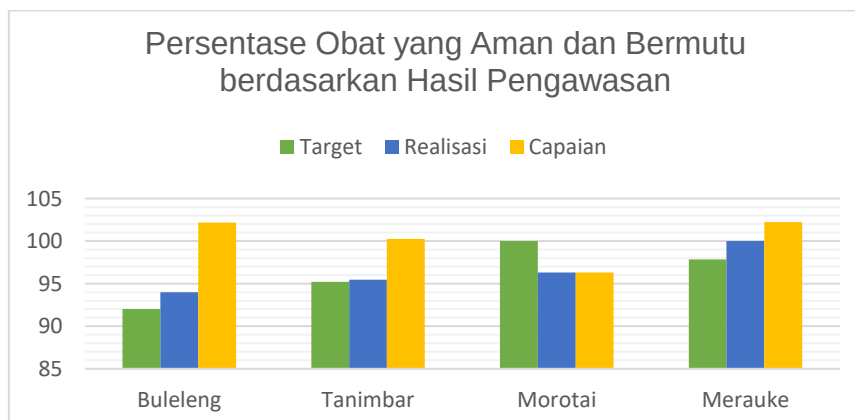
b. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.



Gambar 3. 6 Capaian IK 3 2022-2024

Pada tahun 2022 target dari indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu adalah sebesar 93,00% dengan nilai realisasi sebesar 95,65% sehingga diperoleh capaian sebesar 102,85%. Realisasi indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%, jika dibandingkan dengan target yaitu 94%, capaian kinerja untuk tahun 2023 adalah sebesar 106,38%. Pada tahun 2022 s/d 2023 terjadi peningkatan realisasi yang sejalan dengan target tahun 2024, walaupun di tahun 2024 target lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 tetapi perkembangan kinerja cenderung meningkat.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 7 Perbandingan Capaian IK 3 dengan UPT lain

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Merauke dengan capaian 102,22% berbeda tipis dengan Loka POM di Kabupaten Buleleng dengan capaian 102,17%, dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai (tidak mencapai target).

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Sampel Obat targeted yang diperiksa sampai dengan Desember 2024 sebanyak 27 sampel, yang semuanya telah selesai uji dengan hasil MS, sehingga memenuhi target tahun 2024. Penyebab keberhasilan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan

CPOB/CPOTB/CPKB dalam setiap proses produksinya, sehingga sampel yang telah dilakukan penandaan maupun pengujian telah Memenuhi Ketentuan yang berlaku dan Memenuhi Syarat sesuai hasil pengujian yang telah dilakukan. Selain itu, perencanaan dan rapat rutin telah dilakukan baik itu pada internal fungsi pemeriksaan maupun berkoordinasi dengan fungsi pengujian dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel Obat yang Memenuhi Syarat.

e. Upaya perbaikan.

- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang pangan baik MD maupun PIRT (melalui dinas Kesehatan) pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPPOB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi;
- Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM dan Dinas Kesehatan Kabupaten pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke untuk memberikan pembinaan terutama pada mengenai penandaan;
- Selalu langsung melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.

IK 4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu (Sampel Makanan Targeted) berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan sampling targeted di sarana distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Aman dan bermutu yang dimaksud adalah obat yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan. Adapun kriteria tersebut, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/Produk ilegal termasuk palsu (kedaluwarsa nomor izin edar);
2. Produk kedaluwarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

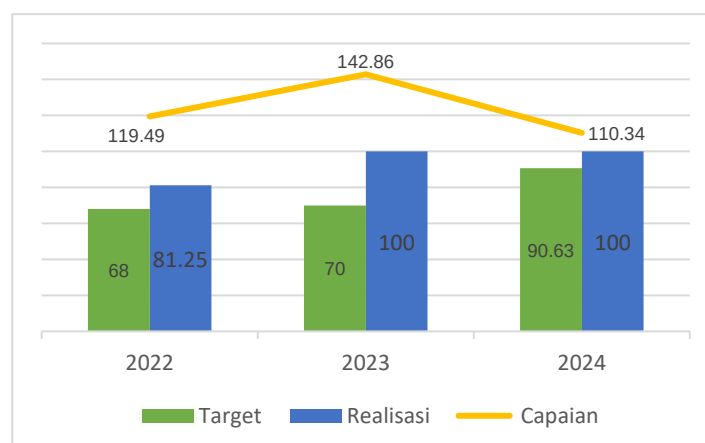
Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Makanan Targeted MS} / \text{Total Sampel Makanan targeted yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Hingga akhir tahun 2024 realisasi produk pangan yang memenuhi syarat adalah sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target 90,63%, maka capaian tahun 2024 adalah 110,34% (Sangat Baik). Realisasi indikator kinerja 4 ini, dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Makanan targeted yang memenuhi ketentuan dari hasil pengujian dibandingkan dengan jumlah total sampel Makanan targeted yang diuji sesuai standar. Dalam indikator kinerja ini, tidak dilakukan evaluasi label, sehingga kesimpulan diambil hanya dari hasil pengujian.

b. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya

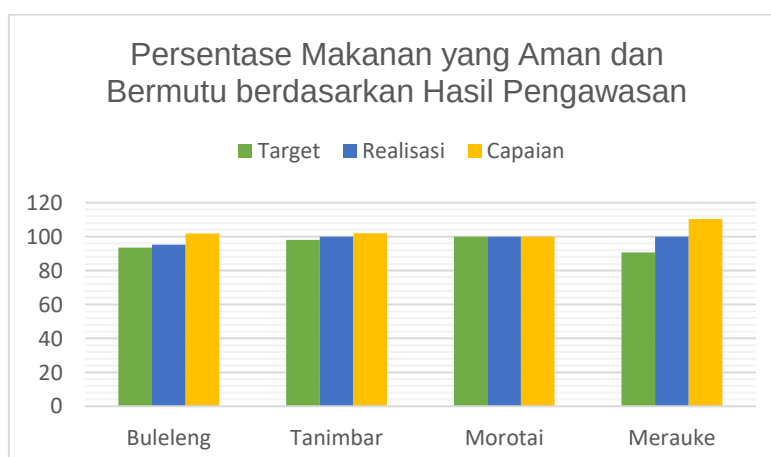


Gambar 3. 8 Capaian IK4 2022-2024

Selamat periode 2022-2024, target indikator ini terus mengalami peningkatan, begitu juga dengan realisasi yang telah dicapai. Pada Tahun 2022 jumlah sampel makanan targeted yang telah sampling 16 diperiksa dan diuji adalah 13 sampel dengan hasil memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat 0, sehingga persentase realisasi yang diperoleh 81,25% dari target 68,00% dengan capaian 119,49%, sedangkan pada tahun 2023 persentase realisasi yang diperoleh 100% dari target 70% dengan capaian 142,86%. Sampai dengan Desember 2024, jumlah sampel yang telah diperiksa dan diuji sebanyak 18 sampel, dengan hasil MS maka realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah 100% dengan capaian sebesar 110.34%.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, dan Loka POM di Kabupaten Merauke untuk indikator persentase makanan yang aman dan bermutu seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dan melampaui target nasional BPOM. Capaian kinerja tertinggi diperoleh Loka POM di Kabupaten Merauke dengan nilai capaian sebesar 110,34% dan capaian terendah diperoleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai capaian sebesar 100%.



Gambar 3. 9 Perbandingan IK 3 dengan UPT Lain

d. Analisis penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Sampai dengan akhir triwulan 4 2024, jumlah sampel yang telah diperiksa sebanyak 18 sampel, dari 18 sampel tersebut yang telah selesai uji yaitu 18 sampel dengan hasil MS. Dalam indikator ini kegiatan sampling sudah berjalan maksimal dan ketersediaan sampel di sarana sudah mencukupi. Selain itu, perencanaan dan rapat rutin telah dilakukan baik itu pada internal fungsi pemeriksaan maupun berkoordinasi dengan fungsi pengujian dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel makanan yang Memenuhi Syarat.

e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja

- Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pembinaan kepada sarana produksi pangan terkait aspek CPPOB.
- Melaksanakan pengembangan kompetensi teknis bagi petugas sampling.
- Melaksanakan monitoring hasil pengujian sampel dengan laboratorium penguji (regional).
- Melaksanakan proses sampling sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT didukung oleh 7 indikator kinerja. Nilai Sasaran Strategis (NSS) dari sasaran strategis ini diperoleh dari rata-rata nilai pencapaian setiap indikator dikalikan dengan bobotnya sehingga NSS untuk sasaran strategis ini sebesar 106,36% dengan Kategori Sangat Baik.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	100	105,26%	Sangat Baik
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90	98,36	109,29%	Sangat Baik
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120	120%	Sangat Baik
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	70	107,69%	Sangat Baik
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	76,4	80,56	105,44%	Sangat Baik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	memenuhi ketentuan				
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100	100	100%	Baik
7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	92	96,84%	Cukup
Nilai Sasaran Strategis (NSS)				106,36	

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2

IK.5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
4. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

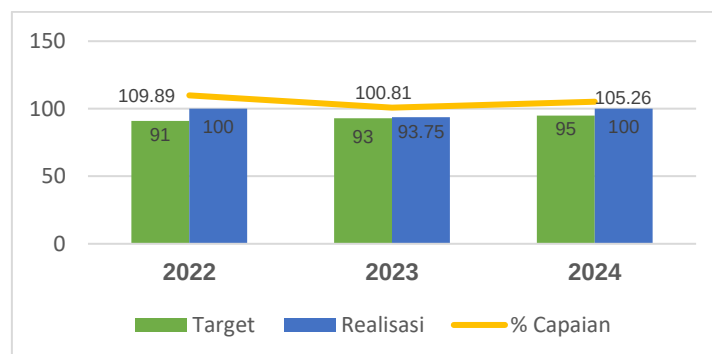
C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang})$

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu 95,00%. Realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 105,26%. Capaian kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi dikategorikan dalam kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

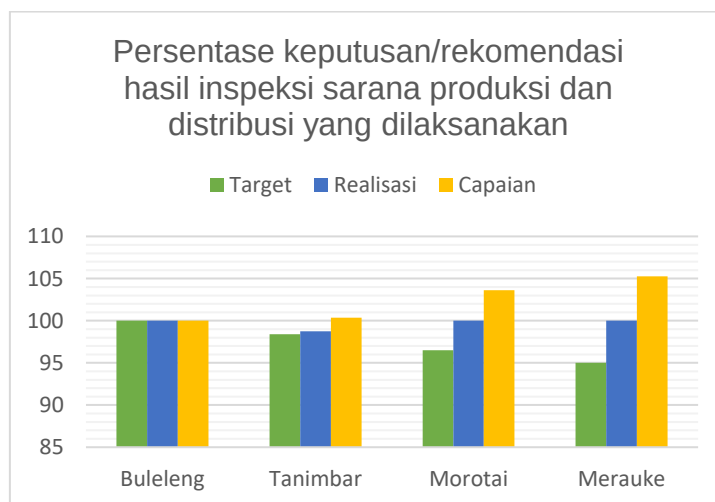


Gambar 3. 10 Capaian IK5 2022-2024

Realisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan yakni 91% sehingga Capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 109,89%. Berdasarkan realisasi pada tahun 2022, maka target pada tahun 2023 dinaikkan menjadi 93%. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 93,75 % sehingga capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 100,81%. Pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja tahun 2024 adalah 105,26%. Selama periode 2022-2024 capaian kinerja pada indikator ini cukup fluktuatif, namun jika dilihat dari

target kinerja yang ditetapkan, perkembangan kinerja terus meningkat karena adanya peningkatan target setiap tahun.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 11 Perbandingan capaian IK5 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 pada Loka POM di Kabupaten Merauke, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, dan Loka POM di Kabupaten Buleleng sama yaitu 100, dari keempatnya yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan realisasi 98,74. Namun demikian keempat unit kerja tersebut telah mencapai target nasional.

d. Analisis penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke menerima rekomendasi hasil inspeksi sebanyak 26 dokumen, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Hal ini didukung dengan sikap responsif dari petugas untuk dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang diterima serta pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah diterima.

e. Upaya perbaikan

Upaya untuk mempertahankan capaian indikator ditahun selanjutnya adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan, dan tetap memberikan teguran secara lisan atau tertulis pada petugas yang lalai dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterima.

IK.6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam

menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Perhitungan untuk indikator persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan menggunakan rumus berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

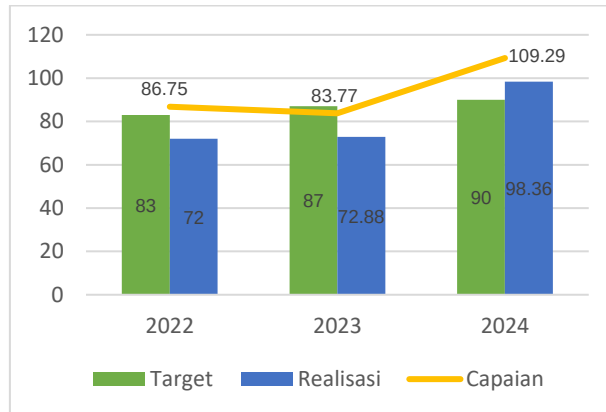
B : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke mengeluarkan seratus satu (101) dokumen tindak lanjut hasil inspeksi. Dari seratus satu dokumen yang dikeluarkan sembilan puluh sembilan dokumen telah ditindaklanjuti oleh lintas sektor baik pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 90%, realisasi yang telah dicapai sebesar 98,36%, dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini adalah 109,29% dengan kategori sangat baik.

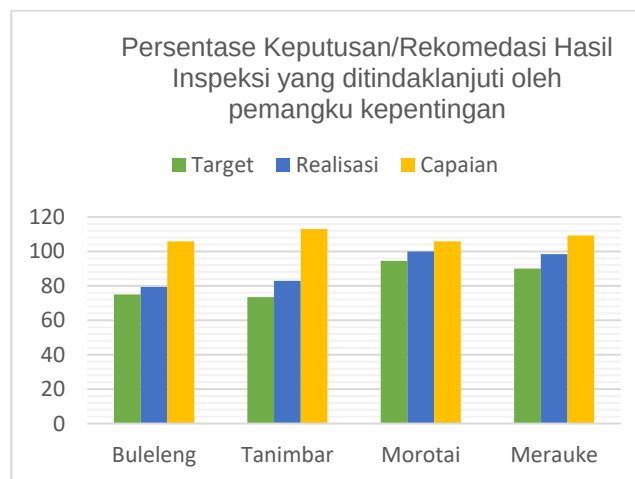
b. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja pada indikator ini juga belum maksimal dan masuk ke kategori kurang efektif dan cukup. Pada tahun 2024, capaian kinerja pada indikator ini mengalami peningkatan menjadi 109,29% karena target yang telah ditetapkan sebesar 90% telah dicapai dengan realisasi sebesar 98,36%. Perbandingan capaian pada tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 12 Capaian IK6 2022-2024

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 13 Perbandingan capaian IK6 dengan unit kerja lain

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa unit kerja dengan capaian tertinggi pada indikator ini adalah Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sedangkan terendah adalah Loka POM di Kabupaten Buleleng. Tetapi keempat unit kerja yang diperbandingkan seluruhnya telah mencapai target yang telah ditentukan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja.

Target pada indikator ini dapat dicapai karena dokumen tindak lanjut hasil inspeksi sarana yang dikeluarkan Loka POM di Kabupaten Merauke telah ditindaklanjuti oleh lintas sektor/pemangku kepentingan sebanyak 98,63%. Untuk mencapai target pada indikator ini petugas juga selalu melakukan upaya pengendalian dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk memberikan *feedback* (umpan balik) terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang telah dilaksanakan.

e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, Loka POM di Kabupaten Merauke akan melaksanakan upaya perbaikan sebagai berikut.

- Melaksanakan koordinasi dengan pelaku usaha terkait pemberian feedback berupa tindak lanjut hasil pemeriksaan dari pelaku usaha.
- Melaksanakan sosialisasi/bimtek kepada pelaku usaha untuk melakukan pemberian feedback berupa tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Membangun komunikasi dengan petugas di BPOM Pusat untuk memonitoring *feedback* atas tindak lanjut yang telah dikirimkan.
- Mengantarkan langsung beberapa tindak lanjut kepada lintas sektor terkait agar dapat mengingatkan untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi yang telah diberikan.

IK7. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup :

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk.
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar.
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, SK, Kosmetik.
8. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Perhitungan indikator persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menggunakan rumus berikut.

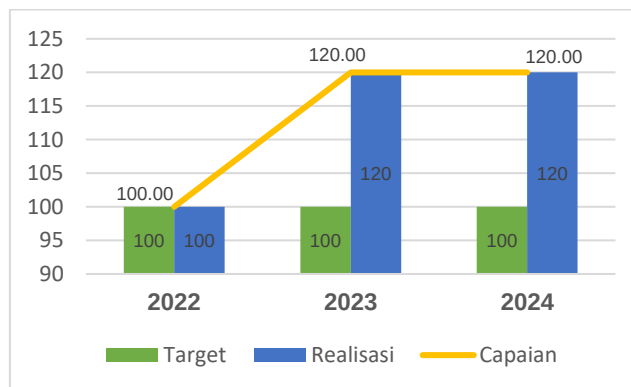
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

- a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024.

Pada tahun 2024, telah dikeluarkan 4 sertifikat sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 120% dengan capaian kinerja sebesar 120%.

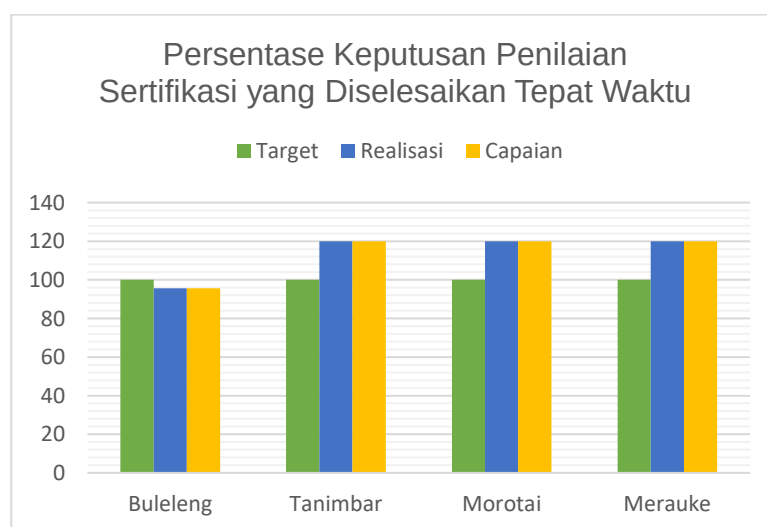
- b. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Selama periode 2022-2024, target, realisasi, dan capaian kinerja untuk indikator ini stagnan di angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Merauke selama periode 2022-2024 telah mencapai target kinerja untuk penilaian sertifikasi yang telah dilakukan.



Gambar 3. 14 Capaian IK7 2022-2024

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 15 Perbandingan capaian IK7 dengan unit kerja lain

Perbandingan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke dan ketiga unit kerja yang lain menunjukkan bahwa hanya Loka POM di Kabupaten Buleleng yang belum mencapai target kinerja pada indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, sedangkan ketiga unit kerja lainnya telah mencapai target yang ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja.

Pada tahun 2024 seluruh pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi dilaksanakan secara *on site*. Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara *on site* lebih diutamakan karena banyak pelaku usaha yang kurang memahami penjelasan petugas melalui media daring dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara *on site*, terlebih untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku usaha dapat langsung berkonsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Tindak lanjut pemeriksaan sarana dalam rangka Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, pada tahun 2024 sebanyak 120% telah diselesaikan tepat waktu.

- e. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.
1. Memantau secara berkesinambungan sarana-sarana produksi yang kemungkinan akan mengajukan serifikasi.
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan, dll) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha
 3. Melaksanakan program pendampingan UMKM Obat dan Makanan sesuai dengan *timeline*.

IK8. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah dan laboratorium sel punca), IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetika golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

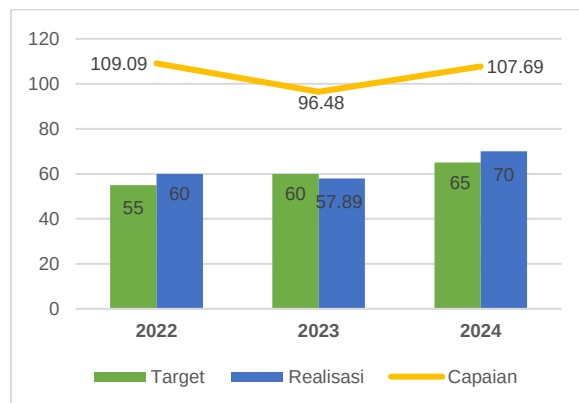
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = $\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$

- a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2024.

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke telah melakukan pemeriksaan sarana produksi terhadap 20 sarana dengan hasil pemeriksaan 14 sarana memenuhi ketentuan dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan. Loka POM di Kabupaten Merauke telah mencapai realisasi kinerja sebesar 70% dari target yang ditetapkan yaitu 65%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 107,69%.

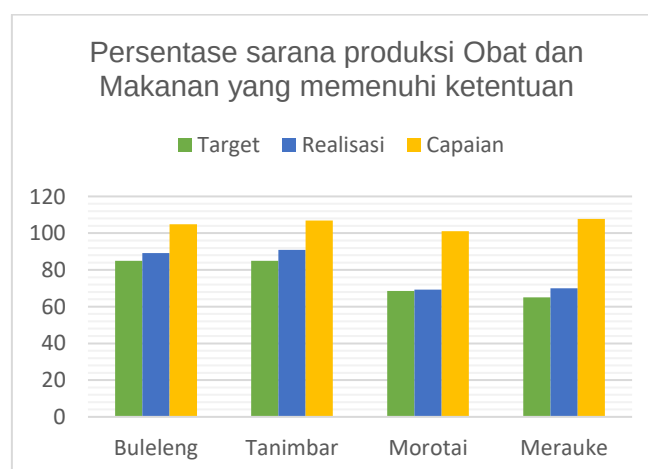
- b. Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dan 2024 memenuhi telah memenuhi target dengan persentase capaian yang diperoleh melebihi 100%. Sedangkan pada tahun 2023 target persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tidak tercapai.



Gambar 3. 16 Capaian IK8 2022-2024

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 17 Perbandingan Capaian IK8 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa keempat unit kerja yang diperbandingkan seluruhnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tertinggi untuk indikator ini diperoleh Loka POM di Kabupaten Merauke dengan nilai capaian sebesar 107,69% dan terendah diperoleh Loka POM di Kabupaten Morotai dengan capaian sebesar 101,07%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja.

1. Target tahunan pada indikator ini yaitu 20 Sarana dengan rincian target sarana MD 12 sarana, 7 sarana PIRT, dan 1 sarana UKOT. Petugas telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan jumlah target tersebut dengan rincian hasil pemeriksaan yaitu 7 sarana PIRT yang telah diperiksa 4 MK dan 3 TMK, 12 sarana MD dengan 9 MK dan 3 TMK serta 1 sarana UKOT dengan hasil pemeriksaan MK.
2. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.
3. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk cerdas memilih produk.

e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.

Loka POM di Kabupaten Merauke akan terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam pengawasan sarana produksi dengan upaya sebagai berikut.

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut
2. Pendampingan pelaku usaha dalam melakukan produksi sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan kegiatan KIE *door to door* ke sarana produksi serta melakukan sosialisasi penggunaan *website* pom.go.id dan *jdh.pom.go.id* untuk mengakses informasi terkini terkait Obat dan Makanan.

IK9. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat;
2. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK;
3. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan; dan
4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

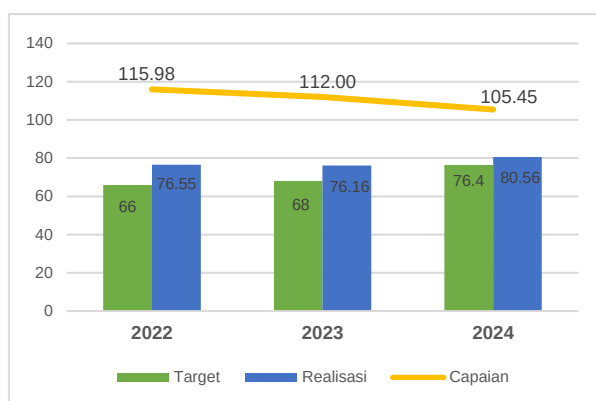
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dihitung menggunakan rumus berikut.

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan / jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%

a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan sarana distribusi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024, hasil pemeriksaan menunjukkan dari 180 sarana yang diperiksa, 145 sarana telah memenuhi ketentuan dan 35 sarana tidak memenuhi ketentuan. Target kinerja pada tahun 2024 adalah 76,4%, realisasi yang dicapai adalah sebesar 80,56% sehingga capaian kinerja tahun 2024 sebesar 105,44 dan masuk ke dalam kategori sangat baik.

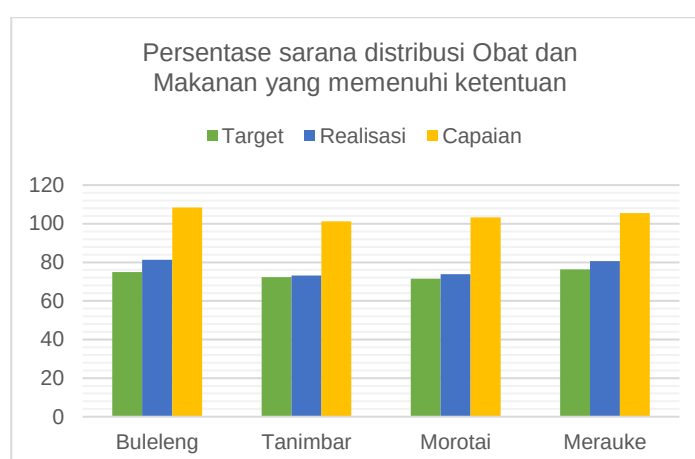
b. Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya.



Gambar 3. 18 Capaian IK9 2022-2024

Target kinerja indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan selama periode 2022-2024 terus mengalami peningkatan. Walaupun kinerja terlihat mengalami penurunan pada tahun 2024, namun realisasi tetap meningkat dan melampaui target.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 19 Perbandingan capaian IK9 dengan unit kerja lain

Dari perbandingan pada grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi tertinggi pada indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan ada di Loka POM di Kabupaten Buleleng dan terendah diperoleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Loka POM di Kabupaten Buleleng memperoleh capaian kinerja sebesar 108,38 % sedangkan Loka POM di Kabupaten Tanimbar memperoleh capaian kinerja sebesar 101,17%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Capaian kinerja yang telah mencapai target didukung oleh beberapa factor diantaranya sebagai berikut.

1. Petugas telah melakukan pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mendorong pelaku usaha agar mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Khusus pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang mengelola vaksin, dilakukan pengawalan, pendampingan dan monitoring pengelolaan vaksin yang baik dan benar.
3. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk cerdas memilih produk.
4. Membuat surat permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) agar sarana segera memperbaiki temuan hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan dan melaporkan ke Loka POM di Kab. Merauke.

e. Upaya peningkatan/perbaikan kinerja

1. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten dilakukan saat inspeksi di sarana distribusi agar menerapkan cara distribusi yang baik sehingga produk dikelola dan diedarkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu.
2. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
3. Sosialisasi penggunaan aplikasi BPOM Mobile untuk melakukan pengecekan legalitas produk obat dan makanan beredar.
4. Sosialisasi penggunaan website pom.go.id dan jdih.pom.go.id untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan makanan.

IK10. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan olahan, OT, dan kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penerapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi. Ruang lingkup UMKM yakni UMKM pada pangan mencakup usaha mikro dan Kecil, UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi yang belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya, UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. Persentase UMKM yang memenuhi standar dihitung dengan rumus sebagai berikut:

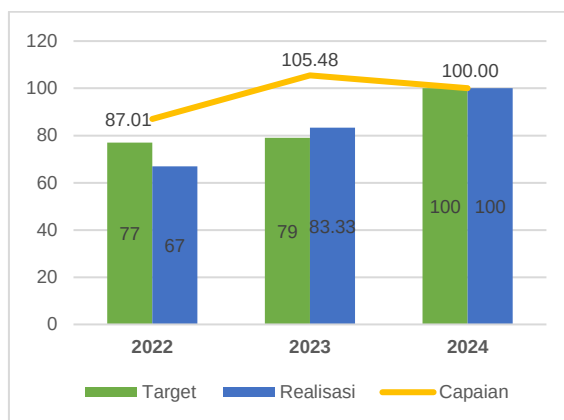
Persentase UMKM yang memenuhi standar = Jumlah UMKM yang memenuhi standar/Jumlah UMKM yang diintervensi atau didampingi pada tahun berjalan

a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024.

Pada tahun 2024, untuk indikator persentase UMKM yang memenuhi standar ditetapkan target sebesar 100%. Dengan telah dilaksanakannya seluruh tahapan pendampingan dan intervensi kepada UMKM yang

ditargetkan, Loka POM di Kabupaten Merauke telah mencapai realisasi sebesar 100% dengan kategori kinerja baik.

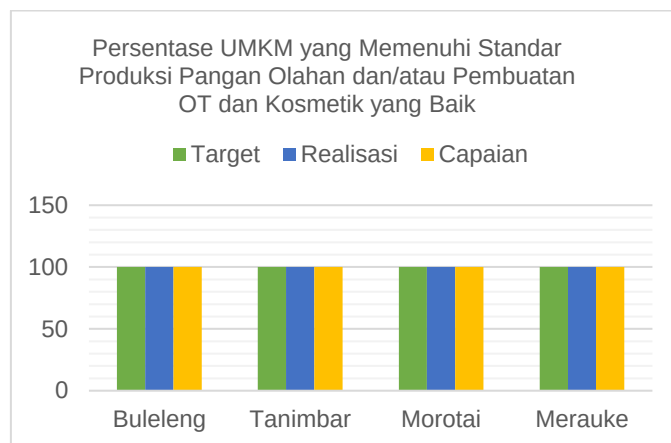
b. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.



Gambar 3. 20 Capaian IK10 2022-2024

Capaian kinerja Loka POM di Merauke selama periode 2022-2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2022, realisasi kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, capaian kinerja meningkat karena adanya peningkatan dari realisasi yang telah melebihi target. Sedangkan pada tahun 2024, capaian kinerja terlihat mengalami penurunan, namun jika dilihat dari target dan realisasi tahun 2024, terjadi peningkatan kinerja secara maksimal.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 21 Perbandingan capaian IK10 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa keempat unit kerja yang diperbandingkan seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dan telah mencapai hasil yang maksimal dengan capaian kinerja 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja.

1. Kegiatan pendampingan UMKM telah dilakukan sesuai *timeline* dan telah memenuhi setiap tahapan yang dipersyaratkan.

2. Petugas melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha agar dapat melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
 3. Hadirnya inovasi SISI MUSAMUS yang sangat membantu pelaku usaha dalam pelaksanaan registrasi produk.
- e. Upaya peningkatan/perbaikan kinerja.
1. Meningkatkan kompetensi petugas fasilitator pendampingan UMKM Pangan Olahan/Kosmetik
 2. Melakukan seleksi terbuka calon UMKM yang memerlukan pendampingan melalui media sosial untuk memastikan kebutuhan UMKM, komitmen, dan kesiapan sarana dalam proses sertifikasi sehingga dapat memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik.
 3. Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan.
 4. Melakukan pendampingan secara *door to door* ke sarana dan melalui media daring untuk sarana UMKM pangan olahan/kosmetik yang ada di luar Kabupaten Merauke.

IK11. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - a. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
 - b. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - a. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
 - b. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021- 2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.
3. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

- a. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
- b. Peran UPT antara lain:
 - menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
 - monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Perhitungan capaian indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut.

Capaian Aspek TKKPOM (30%) + Capaian Aspek TPPS (10%) + Capaian Aspek DAK (60%)

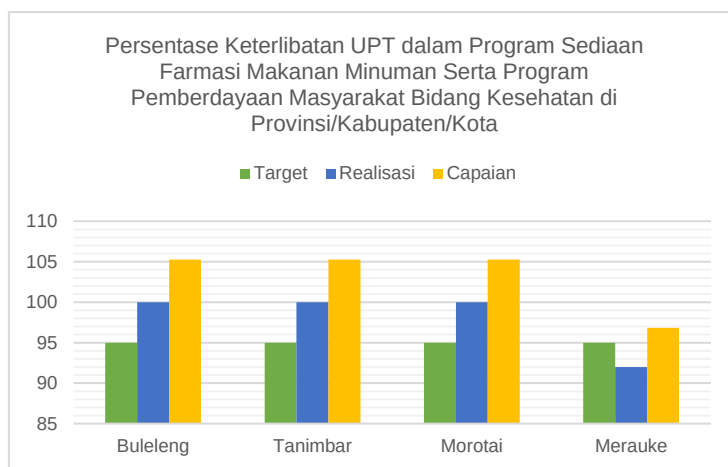
- a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024.

Sampai dengan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke telah menjalin kerja sama dan membentuk tim pengawasan dengan 2 kabupaten yang termasuk ke dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke yaitu Kabupaten Merauke dan Boven Digoel. Berdasarkan kinerja tersebut untuk indikator ini, Loka POM di Kabupaten Merauke mencapai realisasi sebesar 92% dari target yang ditetapkan yaitu 95%, dengan nilai capaian kinerja sebesar 96,84%.

- b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan salah satu indikator baru yang dinilai pada tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 22 Perbandingan IK11 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa dari keempat unit kerja yang dibandingkan, Loka POM di Kabupaten Merauke belum mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan ketiga unit kerja yang lain telah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 100%.

d. Analisis penyebab kegagalan/penurunan kinerja

1. Kerja sama dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan belum menjangkau semua wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Sampai dengan tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Merauke baru memiliki 2 nota kesepahaman perihal kerja sama dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan yaitu dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan Boven Digoel. Kabupaten Asmat merupakan kabupaten yang baru masuk ke dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2024, sehingga proses koordinasi dengan pemerintah daerah masih berlangsung. Untuk Kabupaten Mappi masih terkendala pada pimpinan daerah yang sampai dengan tahun 2024 masih dijabat oleh PJ bupati, sehingga pembuatan nota kesepahaman dan SK tim pengawasan masih terkendala.
2. Kegiatan TPPS baru dilaksanakan di Kabupaten Merauke dan belum menjangkau seluruh wilayah kerja karena adanya keterbatasan anggaran dan ketersediaan transportasi yang cukup sulit.

e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah kerja agar kerja sama dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat terjalin dengan baik.
2. Melaksanakan kegiatan penanganan stunting di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke sesuai dengan ketersediaan anggaran.
3. Mengawal pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di

Dinas Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran strategis meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan.

IK12. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1. KIE melalui media cetak dan elektronik;
2. KIE langsung ke masyarakat; dan
3. KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner, dan *online interview*.

a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024.

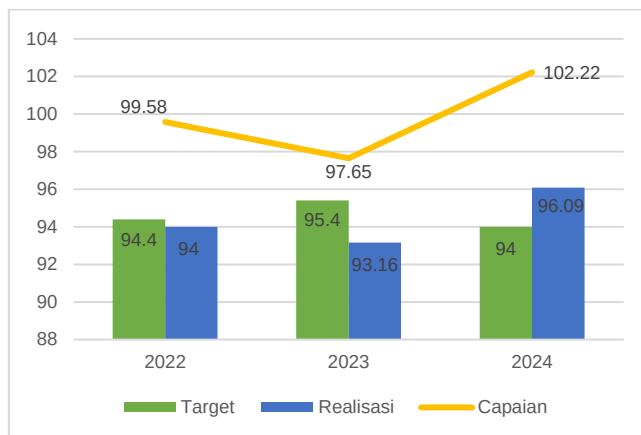


Gambar 3. 23 Indeks Total survei Efektivitas KIE Tahun 2024

Hasil penilaian tingkat efektifitas KIE Tahun 2024 yaitu 96,09 dari target 94, dengan interpretasi efektivitas KIE yang telah dilaksanakan masuk ke kriteria “Sangat Efektif”. Adapun persen capaian indikator kinerja uTingkat

efektifitas KIE Obat dan Makanan mencapai 102,22% sehingga Nilai Sasaran Strategis (NSS) masuk dalam kriteria “Sangat Baik”.

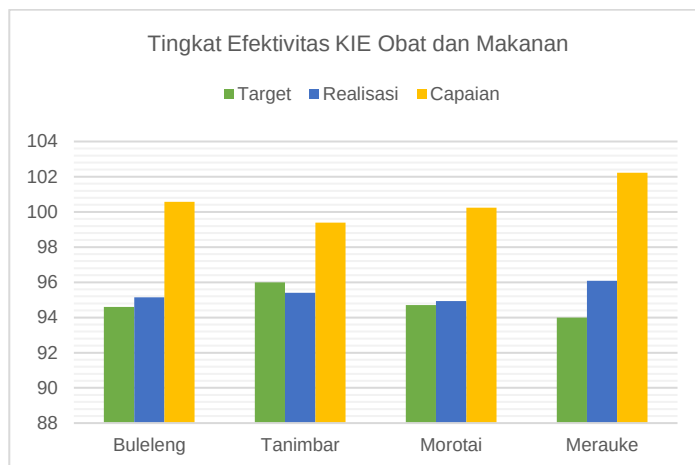
b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Gambar 3. 24 Capaian IK12 2022-2024

Selama periode 2022-2024, capaian kinerja indikator ini fluktuatif dimana pada tahun 2022 dan 2023 target kinerja tidak tercapai. Pada tahun 2024, target kinerja diturunkan menjadi 94 dan realisasi dapat mencapai target dengan nilai capaian kinerja sebesar 102,22%.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 25 Perbandingan capaian IK12 dengan unit kerja lain

Target nasional untuk indikator tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 adalah 95,6. Dari data pada grafik di atas, dapat diketahui bahwa Loka POM di Kabupaten Merauke telah mencapai realisasi di atas target nasional. Loka POM di Kabupaten Buleleng dan Morotai telah mencapai realisasi target unit kerja, namun belum mencapai target nasional. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum mencapai target nasional maupun target unit kerja.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja.

Keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di dukung oleh strategi penyampaian dan bahan materi menyesuaikan dengan audiens/masyarakat dan menggunakan kearifan lokal serta mengangkat isu/topik yg sedang beredar di wilayah setempat. Selain itu, antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE cukup tinggi, terutama di wilayah yang belum pernah dilakukan KIE terutama di Kabupaten Asmat yang baru menjadi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Meruake pada tahun 2024. Petugas KIE akan terus mempertahankan nilai yang telah dicapai dan tetap melakukan pendampingan kepada responden dalam pengisian survei.

e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.

1. Aktif dalam melaksanakan KIE pada berbagai kegiatan setempat.
2. Pelaksanaan KIE keliling sesuai dengan rencana kegiatan.
3. Peningkatan engagement media sosial melalui beragam kegiatan.
4. Mendorong dan mendampingi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengisian survei.
5. Peningkatan kesadaran obyek KIE tentang pentingnya pengetahuan terkait Obat dan Makanan.
6. Mengikuti berbagai pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, BUMN maupun pihak swasta dalam program KIE agar penyebaran informasi tentang Obat dan Makanan semakin masif dan diterima secara aktif oleh masyarakat.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran strategis meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT didukung 2 indikator kinerja. Nilai Sasaran Strategis (NSS) dari sasaran strategis ini diperoleh dari rata-rata nilai pencapaian indikatornya dikalikan dengan bobotnya sehingga NSS yang diperoleh yaitu 120% dengan kriteria "Sangat Baik".

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120%	Sangat Baik
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120%	Sangat Baik
Nilai Sasaran Strategis (NSS)				120	

Tabel 3. 5 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 4

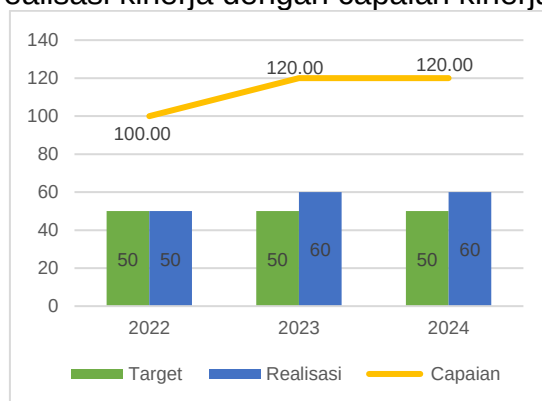
IK13. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

Pada tahun 2024, target untuk indikator ini adalah 50%. Sampai dengan Desember 2024, realisasi telah mencapai 50% dengan capaian

kinerja 100%. Indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tidak memungkinkan untuk direalisasikan melebihi target, untuk itu sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 tahun 2023, tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka capaian kinerja untuk indikator ini dikonversi menjadi 120%.

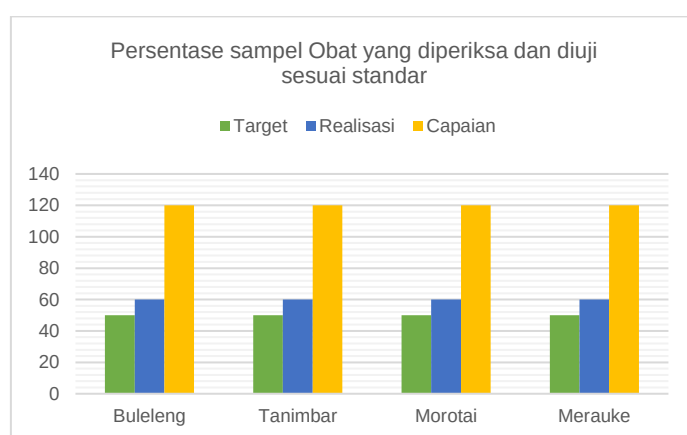
b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Gambar 3. 26 Capaian IK13 2022-2024

Realisasi capaian kinerja pada indikator persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar selama periode 2022-2024 stabil dan selalu mencapai target. Capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 meningkat karena adanya ketentuan konversi capaian kinerja sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 tahun 2023, tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 27 Perbandingan capaian IK13 dengan unit kerja lain

Capaian kinerja keempat unit kerja yang dibandingkan untuk indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar secara keseluruhan sama di angka 120%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja.

Realisasi pada indikator ini adalah jumlah sampel obat yang telah di sampling sampai dengan Bulan Desember yakni sebanyak 100 sampel dari target tahunan 100 sampel sehingga realisasi 100% dengan kategori Baik. Seluruh sampel yang dikirim ke laboratorium Balai koordinator diuji sesuai dengan parameter sesuai pedoman sampling (100%), dan sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Hal-hal yang dapat meningkatkan capaian ini yaitu penyusunan rencana Pelaksanaan Kegiatan Sampel Obat selama satu tahun. Rencana tersebut dibuat dengan berkoordinasi antara substansi pengujian dan pemeriksaan, sehingga sampel obat yang belum terlaksana akan disampling pada periode berikutnya sampai target tahun 2024 terpenuhi.

e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.

1. Melakukan monitoring rutin pencapaian target pada sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik agar sesuai target pada tahun berikutnya.
2. Membuat perencanaan sampling serta melakukan sampling sesuai pedoman.
3. Meningkatkan koordinasi antara UPT dalam satu regional maupun dengan regional lain.

IK14. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Loka POM di Kab. Merauke belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/Balai Spesifik/Balai Anggota).

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus berikut.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

A : (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan) x 100%

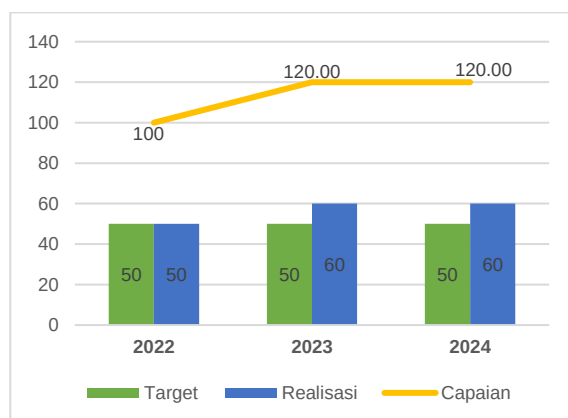
B : (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan) x 100%

a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024.

Pada tahun 2024, target untuk indikator ini adalah 50%. Sampai dengan Desember 2024, realisasi telah mencapai 50% dengan capaian kinerja 100%. Indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tidak memungkinkan untuk direalisasikan melebihi target, untuk itu sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 tahun 2023, tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka capaian kinerja untuk indikator ini dikonversi menjadi 120%.

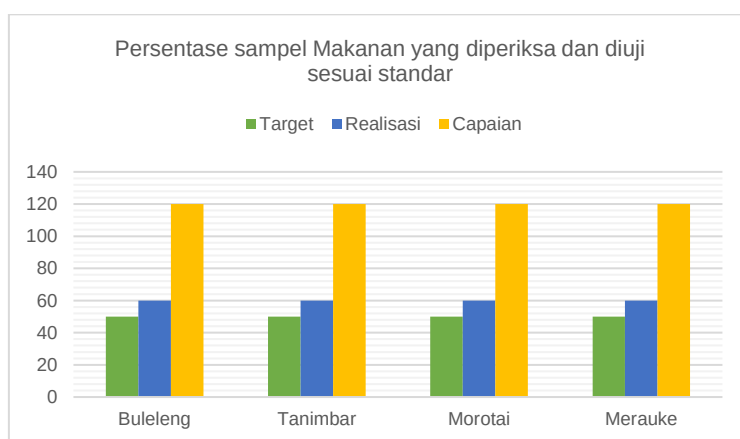
b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Gambar 3. 28 Capaian IK14 2022-2024

Sama halnya dengan indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, capaian kinerja pada indikator ini juga stabil dan *flat* selama periode 2022-2024. Indikator ini juga termasuk indikator yang capaian kinerjanya dikonversi sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 tahun 2023.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 29 Perbandingan capaian IK14 dengan unit kerja lain

Capaian kinerja keempat unit kerja yang dibandingkan untuk indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar secara keseluruhan sama di angka 120%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja.

Dari 64 sampel Makanan yang ditargetkan untuk diperiksa dan diuji pada tahun 2024, sebanyak 66 sampel telah diperiksa dan diuji sampai dengan Desember 2024. Terdapat tambahan 2 sampel *targeted* garam yang disampling di peredaran berdasarkan Surat dari Direktur Produksi Pangan

Olahan No PW. 04.01.53.10.24.1876 tanggal 25 Oktober 2024. Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh penyusunan rencana Pelaksanaan Kegiatan Sampel Makanan selama satu tahun. Rencana tersebut dibuat dengan berkoordinasi antara substansi pengujian dan pemeriksaan, sehingga sampel Makanan yang belum terlaksana akan disampling pada periode berikutnya sampai target tahun 2024 terpenuhi.

e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.

1. Melakukan monitoring rutin pencapaian target pada sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik agar sesuai target pada tahun berikutnya.
2. Membuat perencanaan sampling serta melakukan sampling sesuai pedoman.
3. Meningkatkan koordinasi antara UPT dalam satu regional maupun dengan regional lain.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Masing–Masing Wilayah Kerja UPT

Sasaran strategis meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT terdiri dari satu indikator yaitu indeks keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Nilai Sasaran Strategis (NSS) untuk sasaran strategis ini diambil dari persen capaian pada indeks keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yaitu 76,92% dengan kriteria “Cukup”.

IK15. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum)
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

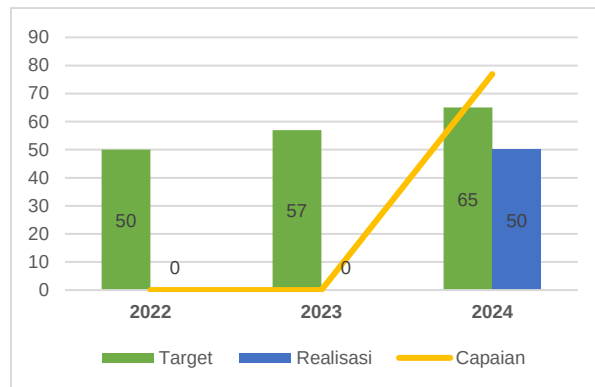
Suatu perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Presentasi keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

- a. SPDP sebesar 15% - nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% - nilai B $\{(b+c+d) / \text{jumlah perkara}\}$
- c. P21 sebesar 30%, dan – nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% - nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke menargetkan akan memperoleh 2 perkara dengan target indikator sebesar 65%, namun sampai dengan Desember 2024 hanya diperoleh 1 perkara dengan nilai realisasi 50% dan capaian kinerja sebesar 76,92%.

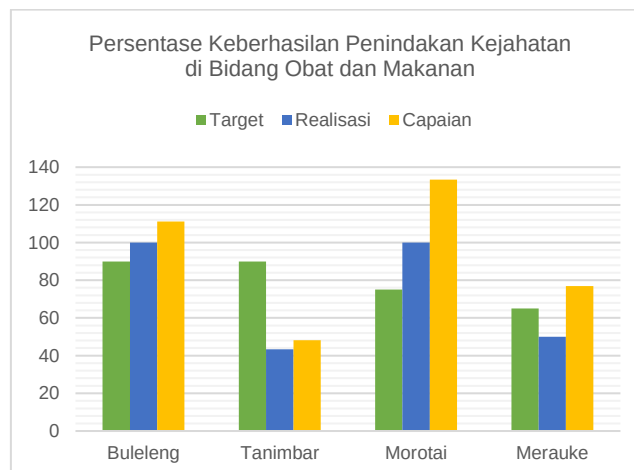
b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Gambar 3. 30 Capaian IK15 2022-2024

Realisasi persentase penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 dan 2023 yang memiliki capaian 0. Capaian target perkara pada tahun 2024 telah meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena masih kurang 1 perkara dari 2 target perkara, selain itu tingkat kompleksitas penanganan perkara yang belum menjadi pertimbangan dalam penyesuaian target tahun berjalan.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 31 Perbandingan capaian IK15 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik di atas, dari keempat unit kerja yang dibandingkan, 2 unit kerja tidak mencapai target yaitu Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Merauke. Untuk capaian kinerja tertinggi diperoleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai capaian kinerja sebesar 133,33%.

- d. Analisis penyebab kegagalan/penurunan kinerja.
 1. Nominal barang bukti yang ditemukan dalam jumlah sedikit dan sarana yang ditemukan melanggar baru pertama kali melakukan pelanggaran terkait Obat dan Makanan sehingga dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan.
 2. Jenis pelanggaran yang ditindak relatif kecil sehingga tidak memenuhi untuk di Pro Justicia.
 3. Sulitnya akses bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan di ekspedisi pengiriman baik pelabuhan maupun bandara.
- e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja
 1. Meningkatkan kuantitas kegiatan intelijen untuk mencari informasi kejahatan Obat dan Makanan.
 2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait.
 3. Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan pihak yang terkait dalam Criminal Justice System terkait agar proses penyidikan bisa berjalan secara maksimal
 4. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM.
 5. Memaksimalkan kegiatan Intelijen dan Patroli Siber guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang nantinya dari informasi tersebut diharapkan dapat menjadi target operasi penindakan selanjutnya.

Sasaran Strategis 6 : Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran strategis menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan didukung oleh 1 indikator yaitu indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal. Pada tahun 2024, nilai sasaran strategis (NSS) pada sasaran strategis ini adalah 120%.

IK16. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Nilai indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal diperoleh dari Nilai assessment Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPOM. Komponen yang dihitung dalam indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal yaitu pemanfaatan *corporate email* Badan POM dan pemanfaatan *dashboard* BOC. Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

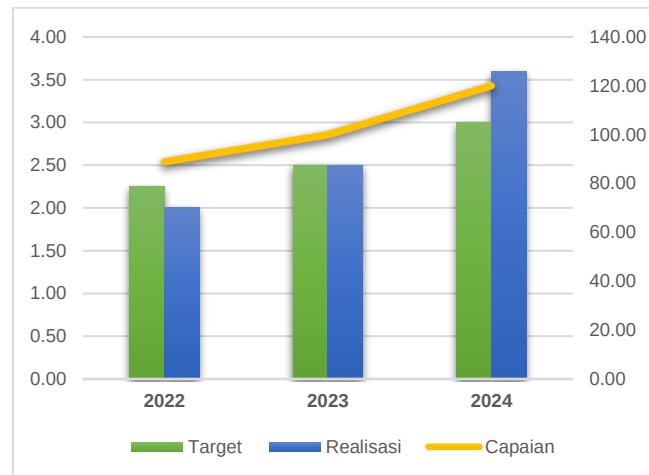
Kriteria yang digunakan untuk indeks pengelolaan data dan informasi upt yang optimal adalah:

- 2,26 – 3: Optimal
- 1,51 – 2,25: Cukup
- 0,76 – 1,5: Kurang Optimal
- 0 – 0,75: Sangat Kurang

a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

Pada tahun 2024, nilai indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal sebesar 3,6. Dilihat dari nilai *assessment* yang diperoleh dengan kriteria yang diberikan maka termasuk Optimal. Capaian indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Merauke mencapai 120% sehingga nilai pencapaian sasaran ini masuk dalam kriteria Sangat Baik.

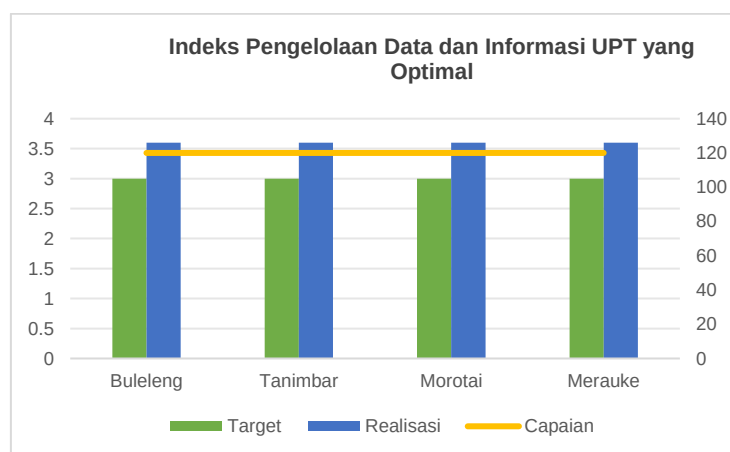
b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Gambar 3. 32 Capaian IK16 2022-2024

Selama periode 2022-2024, capaian kinerja indikator ini terus mengalami peningkatan dan selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Diperlukan upaya untuk dapat mempertahankan capaian agar target pada tahun selanjutnya tetap tercapai.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 33 Perbandingan capaian IK16 dengan unit kerja lain

Capaian kinerja keempat unit kerja yang dibandingkan untuk indikator indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal secara keseluruhan sama di angka 120%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja.

Penyebab tercapainya target karena pegawai sudah optimal dalam memanfaatkan corporate email individu dalam tugas sehari-hari. Selain itu, pemanfaatan sistem BOC juga sudah dilakukan dengan baik. Diharapkan kinerja ini dapat dipertahankan dengan memanfaatkan sistem tersebut dalam menunjang kinerja.

e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.

1. Setiap pegawai perlu memanfaatkan *corporate email* dalam kegiatan komunikasi dan minimal login sekali dalam sebulan.
2. Monitoring dan evaluasi pada pemanfaatan sistem BOC dan pemanfaatan *corporate email* BPOM khususnya keaktifan dalam *login*.
3. Menciptakan inovasi pemanfaatan *corporate email* agar bisa mengajak pegawai untuk aktif *login* pada *corporate email*.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Nilai Pencapaian Sasaran untuk Sasaran Strategis Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT. Pada tahun 2024, NSS untuk sasaran strategis ini adalah 106,74.

IK17. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan dengan metode online melalui aplikasi layanan publik yang diintegrasikan pada aplikasi Sapa APIP dan metode manual yang selanjutnya diinput pada aplikasi Sapa APIP.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, dan *Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misalnya operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa; (2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misalnya dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan; (3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misalnya dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran; (4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner aplikasi SapaAPIP yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Loka POM di Kabupaten Merauke yaitu:

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

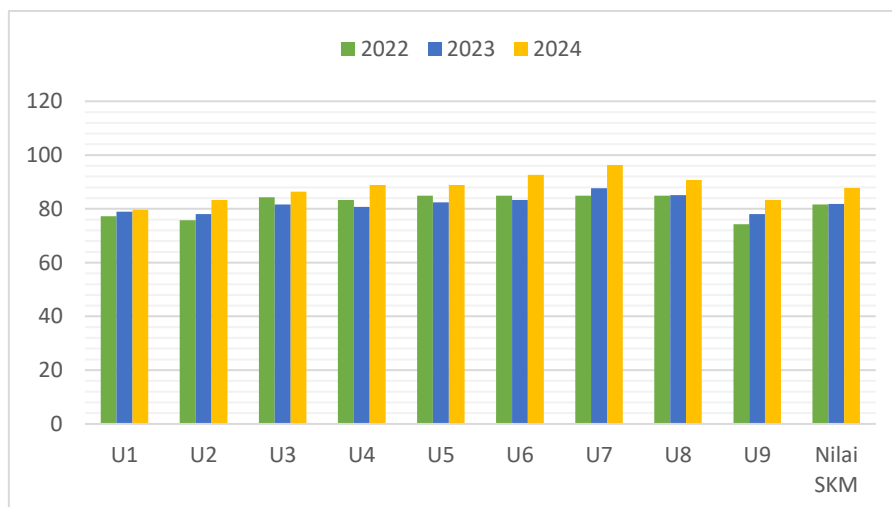
a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024.

Pada tahun 2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebesar 87.79 yang termasuk ke dalam kriteria mutu pelayanan “B” dengan kinerja unit pelayanan Baik. Dengan nilai indeks tersebut, Loka POM di Kabupaten Merauke telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 82,25 dengan nilai capaian sebesar 106,74% dengan kriteria sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT baru menjadi penilaian pada tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, namun terdapat perbandingan nilai SKM

yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2022 hingga tahun 2024 sebagai berikut.

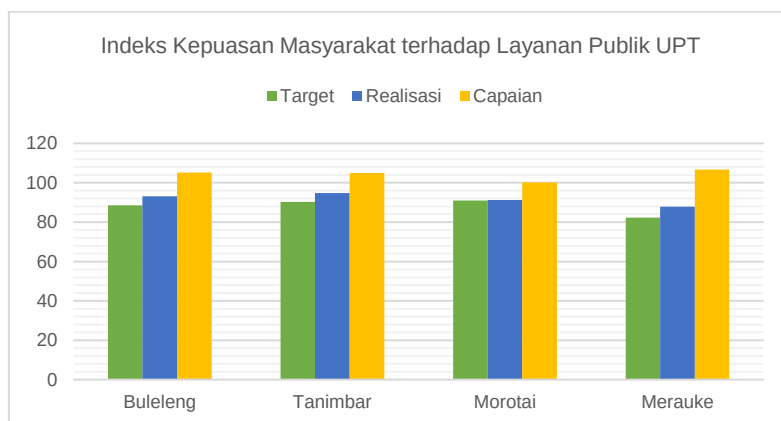


Gambar 3. 34 Nilai SKM 2022-2024

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian SKM dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan di semua unsur pelayanan. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa di tahun 2024:

1. Persyaratan mendapatkan nilai terendah yaitu 79,63. Selanjutnya Sistem, Mekanisme dan Prosedur, serta Sarana dan Prasarana yang mendapatkan nilai sama - sama 83,33 adalah nilai terendah kedua dan ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi 96,30, dari unsur Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi kedua yaitu 92,59, dan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 90,74.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 35 Perbandingan capaian IK17 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa keempat unit kerja yang dibandingkan seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan di masing-masing unit kerja, namun hanya Loka POM di Kabupaten Buleleng

dan Kepulauan Tanimbar yang telah mencapai dan melampaui target nasional yaitu 92,5. Nilai realisasi terendah diperoleh Loka POM di Kabupaten Merauke sebesar 87,79.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja.
 - 1. Persamaan persepsi antarpetugas dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelatihan, sosialisasi, dan seminar.
 - 2. Responden yang akan mengisi survei diberi informasi terlebih dahulu bahwa pengisian survei terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke termasuk sarana pendukungnya, bukan layanan dari Badan POM.
 - 3. Fasilitas pelayanan publik yang terus menerus ditingkatkan.
 - 4. Sikap dan perilaku petugas (melayani dengan sepenuh hati).
- e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.
 - 1. Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pelanggan secara mandiri, dan dievaluasi setiap bulan. Pelaksanaan SKM di Loka POM Merauke selain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, juga bertujuan untuk mendapatkan saran/masukan dari pelanggan.
 - 2. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik secara berkala minimal sekali setahun, untuk menjangkau masukan dan informasi yang diperlukan sebagai langkah perbaikan terhadap standar pelayanan yang sudah ada.

Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang optimal

Nilai sasaran strategis pada sasaran strategis ini didukung oleh 3 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup UPT, Nilai AKIP UPT, dan Nilai Pengelolaan Kearsipan. Berdasarkan nilai rata-rata capaian kinerja yang diperoleh ketiga indikator pendukung sasaran strategis ini, NSS yang diperoleh adalah sebesar 99,8 dengan kriteria cukup.

IK18. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT

Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Merauke merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Merauke berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) melalui implementasi Zona Integritas di 6 area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

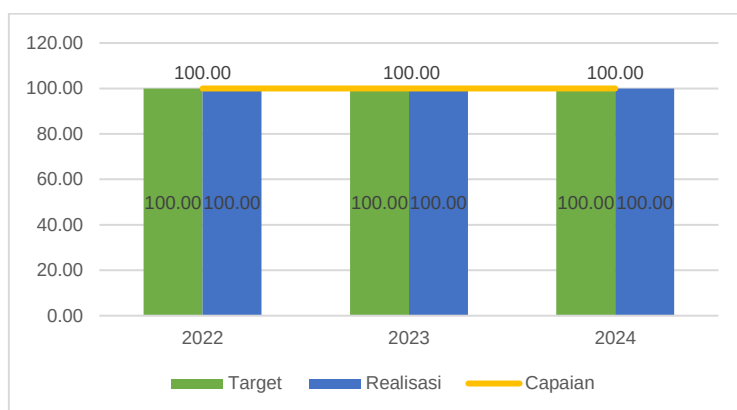
Perhitungan capaian indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut.

Persentase implementasi rencana aksi RB = (Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan/Target rencana aksi yang ditetapkan) x 100%

a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024.

Semua pelaporan disiplin pegawai, benturan kepentingan, dan gratifikasi telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan waktunya sehingga persentase capaian pada indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM Di Kabupaten Merauke Tahun 2024 yaitu 100.00% dengan kriteria capaian Baik dan telah mencapai target yang ditetapkan.

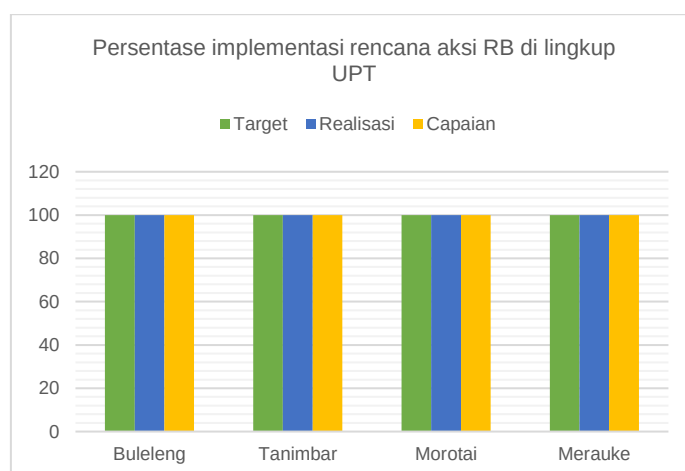
b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Gambar 3. 36 Capaian IK18 2022-2024

Capaian kinerja indikator persentase rencana aksi RB di lingkup UPT selama periode 2022-2024 stabil di angka 100% dengan kriteria baik.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 37 Perbandingan capaian IK18 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian kinerja keempat unit kerja yang dibandingkan memiliki target dan

realisasi yang sama, yaitu 100% dan seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan.

d. Analisis keberhasilan/peningkatan kinerja

Tercapaiannya kinerja ini karena peran aktif tim reformasi birokrasi Loka POM di Kabupaten Merauke yang bertugas menjalankan rencana aksi yang telah ditetapkan. Komitmen yang kuat untuk mensukseskan program dari semua unsur pelaksanaan Zona Integritas (ZI) dari pimpinan sampai dengan pelaksana tingkat bawah. Di samping itu, PIC perlu melakukan monitoring dan evaluasi terkait progres program/kegiatan agar capaian kinerja ini dapat tercapai.

e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, diperlukan penyusunan rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi dan penentuan penanggung jawab kegiatan yang dicantumkan dalam SKP yang bersangkutan. Selain itu, diperlukan peran aktif dari anggota *Agent of Change* (AoC) untuk penyegaran ide, kreatifitas, dan pemantauan khususnya terhadap inovasi-inovasi yang dimiliki.

IK19. Nilai AKIP UPT

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

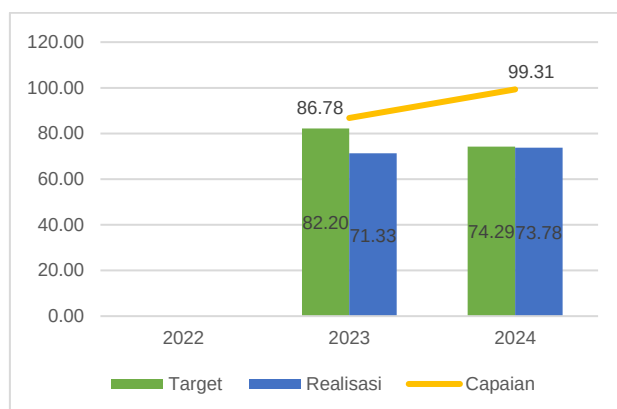
Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
2. A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
4. B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2024 memperoleh nilai AKIP 73,78 yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 74,29 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 99,31%.

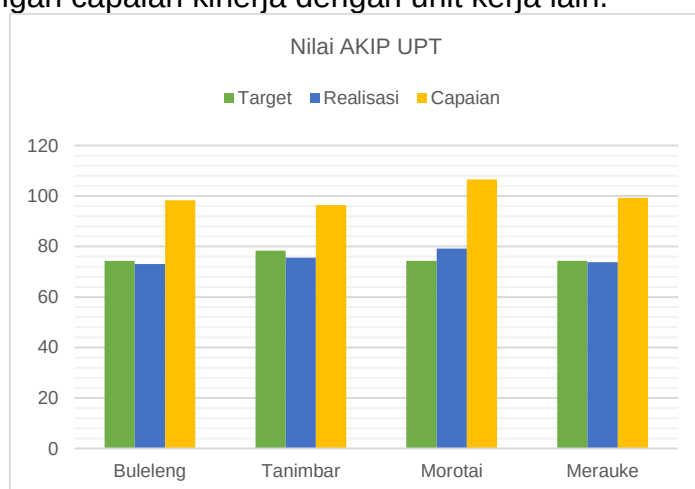
b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Gambar 3. 38 Capaian IK19 2022-2024

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Loka POM Kabupaten Merauke merupakan indikator baru di tahun 2023. Terdapat kenaikan realisasi nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Merauke di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Namun demikian capaian tahun 2024 belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Diupayakan selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian AKIP dari APIP, agar penilaian bisa meningkat setiap tahunnya.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 39 Perbandingan capaian IK19 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai AKIP tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Buleleng. Dari keempat Loka yang dibandingkan, hanya Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab kegagalan/penurunan kinerja.

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 73.78 (BB) dibandingkan nilai tahun 2023. Meskipun nilai AKIP tersebut masih belum mencapai target. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, Loka POM di Kabupaten Merauke belum mencapai nilai yang ditargetkan pada setiap komponen penilaian SAKIP mulai dari perencanaan sampai dengan capaian kinerja.

e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.

1. Melakukan cut off data pada tanggal yang disepakati sehingga perubahan data hanya boleh dilakukan oleh penanggung jawab data.
2. Melakukan evaluasi di setiap bulan atau triwulan untuk melakukan pengecekan keselarasan data yang dilaporkan.
3. Segera melakukan revisi terhadap laporan yang dibuat jika terjadi perubahan data dengan menabahkan catatan terhadap perubahan yang dilakukan.
4. Perlu melaksanakan koordinasi kepada Inspektorat Utama dalam hal persiapan dokumen yang digunakan dalam penilaian AKIP.
5. Mengikuti Bimtek SAKIP oleh semua pegawai.

IK20. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Penilaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan didapatkan dari Laporan hasil pengawasan kearsipan internal di unit kerja di lingkungan Badan POM yang dilakukan sepanjang tahun. Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

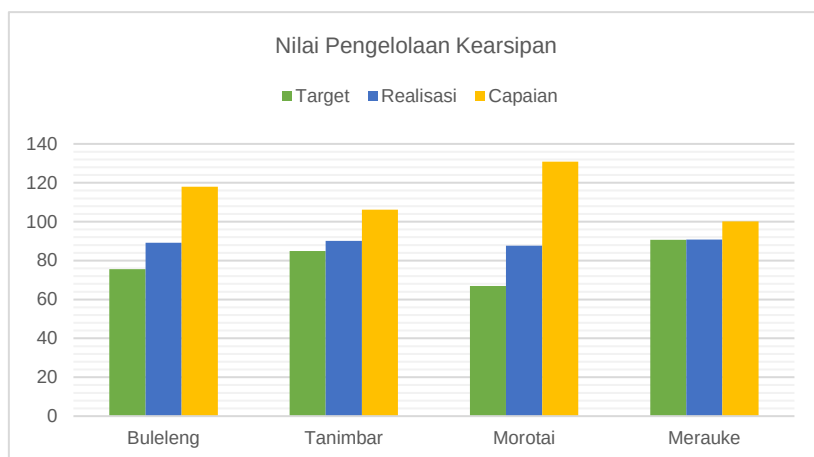
a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

Indikator Kinerja Nilai Pengelola Kearsipan pada Tahun 2024 mencapai realisasi 90.81% dari target yang ditetapkan sebesar 90.72%, sehingga capaian kinerja sebesar 100.10% sehingga termasuk kategori (Sangat Baik).

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator kinerja Nilai Pengelola Kearsipan baru menjadi penilaian pada tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 40 Perbandingan capaian IK20 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa nilai pengelolaan kearsipan dari keempat unit kerja yang dibandingkan seluruhnya telah mencapai target dengan capaian kinerja tertinggi diperoleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah komitmen dan kerja sama Unit kearsipan, Unit pengolah, dan seluruh pegawai di Loka POM Merauke dalam penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

e. Upaya perbaikan.peningkatan kinerja.

1. Menyelenggarakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengikutsertakan petugas penanggung jawab kearsipan dalam pengembangan kompetensi untuk SDM kearsipan.
3. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan arsip.

Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN yang pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 86,39 dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,67%. Nilai capaian kinerja indikator tersebut juga menjadi nilai untuk sasaran strategis terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal.

IK21. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);

- kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sesuai dengan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 20 Juni 2024 Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, untuk penilaian indeks profesionalitas ASN tahun 2024, terdapat perubahan pengukuran dimensi penilaian sebagai berikut.

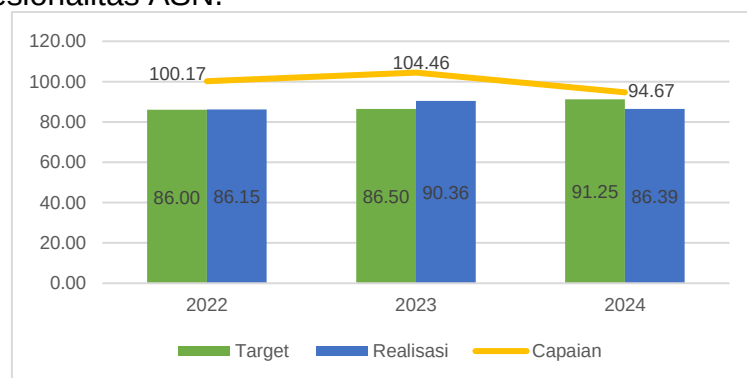
1. Pegawai yang dinilai untuk IP ASN 2024 adalah PNS dan PPPK.
2. Nilai kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi Kompetensi dengan bobot 25 dari nilai 40.

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2024.

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024, target untuk indikator indeks profesionalitas ASN adalah 91,25. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, realisasi nilai indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebesar 86,39 dengan nilai capaian kinerja sebesar 94,67% dengan kriteria cukup. Realisasi yang belum mencapai target disebabkan karena adanya perubahan pengukuran dimensi penilaian untuk indeks profesionalitas ASN tahun 2024.

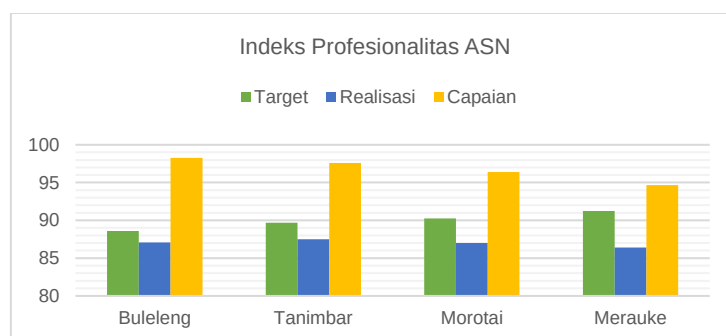
b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Capaian kinerja untuk indeks profesionalitas ASN selama periode 2022-2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2023, nilai indeks adalah 86,15 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan nilai indeks sebesar 90,36. Namun pada tahun 2024, nilai indeks yang dicapai mengalami penurunan menjadi 86,39 karena adanya perubahan pengukuran dimensi penilaian indeks profesionalitas ASN.



Gambar 3. 41 Capaian IK21 2022-2024

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 42 Perbandingan capaian IK21 dengan unit kerja lain

Nilai indeks profesionalitas ASN untuk keempat unit kerja yang dibandingkan seluruhnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pengukuran dimensi nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024.

- d. Analisis penyebab kegagalan/penurunan kinerja.
 - 1. Pegawai yang dinilai untuk IP ASN 2024 adalah PNS dan PPPK. Rata-rata PPPK di Loka POM di Kabupaten Merauke belum melaksanakan diklat fungsional pada saat dilaksanakan penilaian.
 - 2. Nilai kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi Kompetensi dengan bobot 25 dari nilai 40. Salah satu penyebab penurunan nilai IP ASN pada tahun 2024 dikarenakan rata-rata nilai kinerja pegawai adalah baik (20), sehingga nilai maksimal pegawai pada dimensi kinerja adalah 35.
 - 3. Terdapat pegawai fungsional belum mengikuti diklat untuk fungsional jabatan yang diduduki.
- e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.
 - 1. Mengikutsertakan PPPK dalam kegiatan diklat fungsional sesuai dengan jabatan melalui platform IDEAS atau diklat luring.
 - 2. Berkoordinasi dengan Biro SDM BPOM untuk mengikutsertakan pegawai dalam diklat fungsional sesuai jabatannya.
 - 3. Melaksanakan monitoring jumlah jam pelajaran dalam mengikuti pengembangan kompetensi setiap pegawai.

Sasaran Strategis 10 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Dalam sasaran strategis terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel, terdapat 4 indikator kinerja yaitu nilai kinerja anggaran UPT, nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, nilai pengelolaan barang milik negara (BMN), dan persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri (PDN). Capaian NSS untuk sasaran strategis ini adalah 128,14.

IK22. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Konfirmasi Capaian Output.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, terdapat perubahan *tools* penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang merupakan salah satu komponen dalam penilaian indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Pada TA

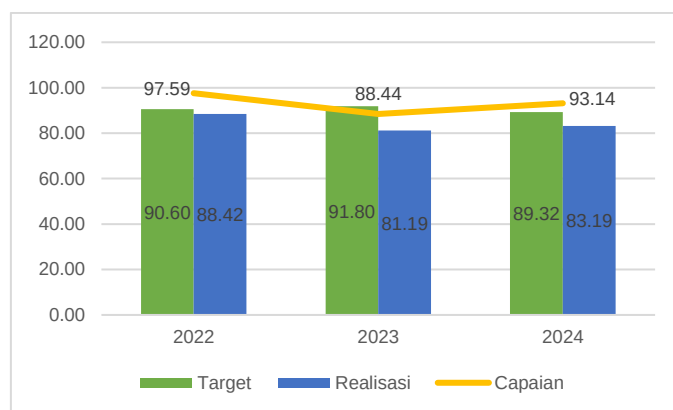
2024, Nilai EKA diukur dengan 2 komponen yaitu “efektivitas perencanaan anggaran” (capaian RO) dan “efisiensi perencanaan anggaran” (penggunaan SBK dan efisiensi SBK), di mana komponen efisiensi perencanaan anggaran dilakukan penilaian di akhir tahun pelaksanaan anggaran.

a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA, nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke TA 2024 adalah 83,19. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 89,32 dengan capaian kinerja sebesar 93,14%.

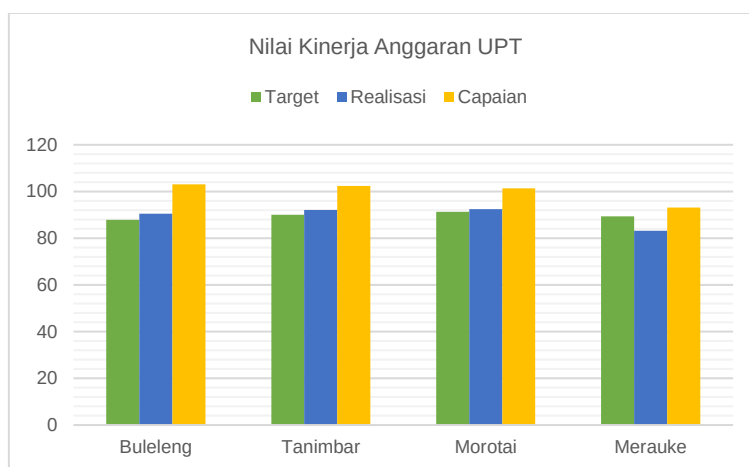
b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Capaian kinerja untuk indikator nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke selama periode 2022-2024 fluktuatif, dimana pada tahun 2022 NKA diperoleh sebesar 97,59% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 88,44% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 93,14%. Selama periode 2022-2024, Loka POM di Kabupaten Merauke belum pernah mencapai target untuk pencapaian nilai kinerja anggaran.



Gambar 3. 43 Capaian IK22 2022-2024

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 44 Perbandingan capaian IK22 dengan unit kerja lain

Dari keempat unit kerja yang dibandingkan, Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan satu-satunya unit kerja yang tidak mencapai target untuk indikator nilai kinerja anggaran, sedangkan ketiga unit kerja yang lain telah mencapai target dengan nilai capaian kinerja >100%.

- d. Analisis penyebab kegagalan/penurunan kinerja.
 - 1. Pada komponen nilai IKPA, terdapat 4 indikator yang memiliki nilai tidak maksimal yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, dan capaian output.
 - 2. Pada komponen EKA, efisiensi penggunaan SBK tidak diperhitungkan (0%) karena RO tidak mencapai target yang ditetapkan ($RVRO < TVRO$).
 - 3. Beberapa rincian output tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
- e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.
 - 1. Monitoring perencanaan dan pelaksanaan kegiatan setiap bulan.
 - 2. Dilakukan pemetaan sisa anggaran yang ada terhadap kegiatan yang akan dilakukan dan melakukan revisi apabila diperlukan terhadap anggaran dan kegiatan yang belum dan akan dilakukan.
 - 3. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
 - 4. Evaluasi terhadap capaian realisasi setiap bulan.
 - 5. Perencanaan pengajuan UP dan TUP, terutama TUP agar tidak ada pengembalian.
 - 6. Meningkatkan kualitas data capaian output dengan mendorong perbaikan kinerja melalui pemantauan dan pengawasan secara online.

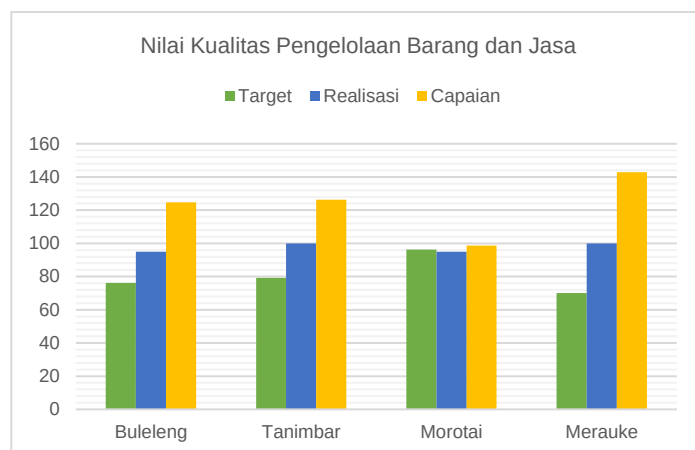
IK23. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

- 1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
 - 2. Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%);
 - 3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%);
 - 4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%);
 - 5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).
- a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2024

Target indikator kinerja nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Loka POM di Kabupaten Merauke adalah 70 dan sampai akhir tahun 2024 telah mencapai realisasi sebesar 100 dengan nilai capaian kinerja 142,86% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

- b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
 Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa merupakan indikator direktif yang baru muncul di tahun 2024 sehingga capaian kinerja belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 45 Perbandingan capaian IK23 dengan unit kerja lain

Berdasarkan data pada grafik di atas, dari empat unit kerja yang dibandingkan, hanya Loka POM di Kabupaten Morotai yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk ketiga unit kerja lainnya telah mencapai dan melampaui target dengan nilai capaian kinerja >120%.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja.
 1. Pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP telah dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditetapkan serta melakukan revisi dan penyesuaian bila diperlukan.
 2. Pencatatan realisasi pada aplikasi LPSE BPOM telah dilaksanakan secara rutin.
- e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.
 1. Melakukan monitoring pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP agar dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan.
 2. Melakukan pencatatan realisasi pada aplikasi LPSE BPOM secara rutin.

IK24. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.

1. Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
2. Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
 - Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
 - Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui} / \text{total barang rusakberat} \times 100\%$.

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: $\text{Nilai total pemusnahan yang diusulkan} / \text{total barang using atau rusak} \times 100\%$.

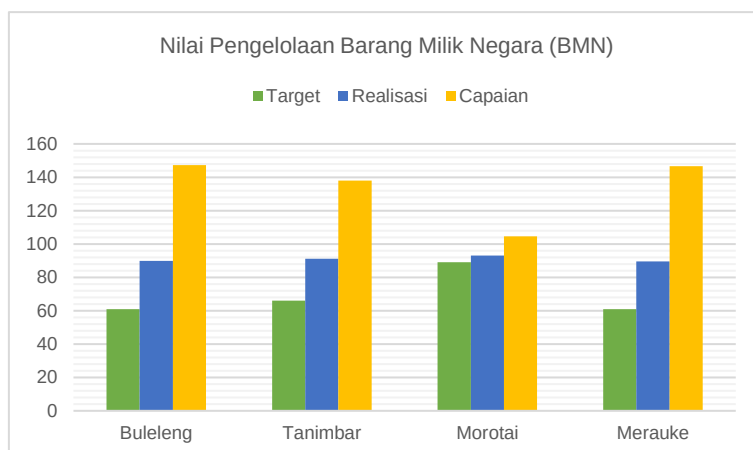
a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023, ditetapkan target untuk tahun 2024 sebesar 61. Sampai dengan akhir tahun 2024, telah dicapai realisasi sebesar 89,50 dengan capaian kinerja 146,72% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Nilai pengelolaan barang milik negara merupakan indikator direktif yang baru muncul di tahun 2024 sehingga capaian kinerja belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 46 Perbandingan capaian IK24 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, sedangkan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Merauke. Keempat unit kerja tersebut telah mencapai target yang ditentukan dengan nilai capaian kinerja >100%.

d. Analisis keberhasilan/peningkatan kinerja.

Pengelolaan BMN pada Loka POM di Kabupaten Merauke telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan dilaporkan secara berkala melalui aplikasi SIMAN dan SiROUM.

e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.

1. Melaksanakan pengelolaan dan pengelolaan BMN sesuai ketentuan.
2. Aktif berkoordinasi dengan Biro Umum, Balai Koordinator, dan KPKNL dalam pelaksanaan pengelolaan BMN.

IK25. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).

2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
3. Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%. (Akan Direviu Kembali sambil melihat capaian 2024).

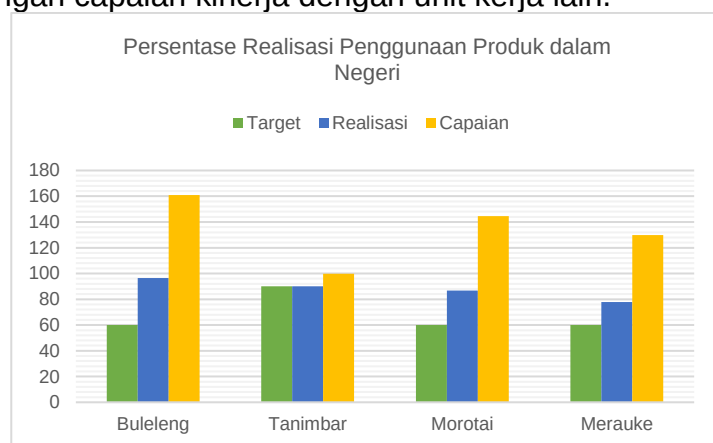
a. Perbandingan realisasi dan target tahun 2024.

Indikator kinerja Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri pada tahun 2024 mencapai realisasi 77.90% dari target yang ditetapkan sebesar 60%, sehingga capaian kinerja sebesar 129.83% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Nilai presentase realisasi penggunaan produk dalam negeri merupakan indikator direktif yang baru muncul di tahun 2024 sehingga capaian kinerja belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain.



Gambar 3. 47 Perbandingan capaian IK25 dengan unit kerja lain

Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat diketahui bahwa Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan realisasi sebesar 90% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 90,1%. Sedangkan untuk ketiga unit kerja lain telah mencapai target dengan nilai capaian kinerja >100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja.

Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, Loka POM di Kabupaten Merauke memprioritaskan produk dan jasa dalam negeri, apabila tidak terdapat produk dan jasa dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, maka akan digunakan alternatif produk dan jasa lain dengan nilai TKDN dan BMP minimal 40%.

e. Upaya perbaikan/peningkatan kinerja.

1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan memprioritaskan penggunaan produk dan jasa dalam negeri dan/atau nilai TKDN dan BMP minimal 40%.

2. Melakukan pencatatan penggunaan PDN secara berkala melalui aplikasi SAKTI dan SIRUP.

3.2 Evaluasi Tahun ke-3 dan Tahun ke-5

1. Analisis Tren (Evaluasi Tahun ke-3 dan Tahun ke-5)

Analisis tren merupakan analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra.

Analisis tren untuk evaluasi Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke secara ringkas dapat dilihat pada lampiran ... Dalam analisis tren ini, tahun baseline adalah realisasi tahun 2022 dan tahun capaian terkini adalah realisasi tahun 2023. Hasil analisis dinyatakan dalam kategori berikut.



Gambar 3. 48 Hasil analisis tren

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

Sasaran strategis ini memiliki 4 indikator kinerja yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan analisis tren sebagai berikut.

No.	Indikator Kinerja	Baseline	Capaian Terkini	Target 2024	Kategori Perkembangan Kinerja
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,32	96,77	98,5	161,19 Meningkat (<i>on the track</i>)
2	Persentase Makanan	84,78	97,56	97,6	206,65

	yang memenuhi syarat				Meningkat (<i>on the track</i>)
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,65	10	97,83	401,34 Meningkat (<i>on the track</i>)
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,25	100	90,63	23,08 Meningkat (moderat)

Tabel 3. 6 Analisis Tren Indikator Kinerja pada SS 1

IK1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Pada tahun 2022 target dari Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 97,50% dengan nilai realisasi sebesar 90,32% sehingga diperoleh capaian sebesar 92,64% yang dikategorikan Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif). Jumlah sampel Obat Acak yang diuji oleh Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2022 adalah sebanyak 62 sampel dengan total sampel memenuhi syarat sebanyak 56 dan tidak memenuhi syarat sebanyak 6 sampel.

Pada tahun 2023 target dari Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 98% dengan nilai realisasi sebesar 96,77% sehingga diperoleh capaian sebesar 98,74% yang dikategorikan Cukup. Jumlah sampel Obat Acak yang diuji oleh Loka POM di Kabupaten Merauke pada Tahun 2023 adalah sebanyak 62 sampel dengan total sampel memenuhi syarat sebanyak 60 dan tidak memenuhi syarat sebanyak 2 sampel.

Pada tahun 2024 realisasi dihitung berdasarkan sampel obat acak yang telah diperiksa dan diuji Sampai dengan Bulan Desember (TW IV) 2024 jumlah sampel yang telah diperiksa sebanyak 73 sampel, dari 73 sampel tersebut semua sample telah selesai uji dengan hasil MS 72 dan TMS 1 sampel dengan Kode sampel 24.162.001.10.001 dengan hasil uji MS tapi TMK Label. Semua sampel selesai pengujian maka yang dapat dinilai sebagai realisasi adalah sampel yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian yakni 73 sampel dengan hasil MS 72 dan TMS 1 maka sampai dengan Bulan Desember realisasi indikator 98,63% dengan capaian 100.13% dengan kategori Sangat Baik.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat dari tahun 2022 s/d 2023 meningkat sejalan dengan target Tahun 2024. Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 sehingga Analisis Trend Persentase Obat yang Memenuhi Syarat untuk Periode Renstra 2022-2024 Meningkatkan (*on the track*), dengan perkembangan kinerja $\geq 100\%$.

IK2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Pada tahun 2022 target dari Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 82,00% dengan nilai realisasi sebesar 84,78% sehingga diperoleh capaian sebesar 103,39% yang dikategorikan sebagai memenuhi ekspektasi (Efektif). Jumlah sampel Makanan Acak yang

diuji oleh Loka POM di Kabupaten Merauke pada Tahun 2022 adalah sebanyak 46 sampel dengan total sampel memenuhi syarat sebanyak 39 dan tidak memenuhi syarat sebanyak 7 sampel.

Pada Tahun 2023 jumlah sampel Makanan yang disampling dengan metode acak oleh Loka POM di Kabupaten Merauke adalah 47 sampel yang semuanya memenuhi syarat. Realisasi indikator 97,56% dengan capaian 116,14% dengan Kategori Sangat Baik.

Pada Tahun 2024 jumlah sampel yang telah diperiksa sebanyak 48 sampel, dari 48 sampel tersebut semua sample telah selesai uji dengan hasil MS 46 dan TMS 2 sampel. Total target Makanan yang di sampling adalah 48 sampel pangan acak, dan terdapat 2 sampel TMS uji (air vit, nomor sampel 21.162.301.13.01.0010.KM, dan madu TJ murni, nomor sampel 24.162.301.13.01.0028). Realisasi indikator 95.83% dengan capaian 98,19% dengan Kategori Cukup.

Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 sehingga Analisis Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat untuk Periode Renstra 2022-2024 dalam kategori Meningkat (on the track), dengan perkembangan kinerja $\geq 100\%$.

IK3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pada tahun 2022 target dari indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu adalah sebesar 93,00% dengan nilai realisasi sebesar 95,65% sehingga diperoleh capaian sebesar 102,85% yang dikategorikan sebagai Memenuhi Ekspektasi (Efektif). Jumlah sampel Obat targeted yang diuji oleh Loka POM di Kabupaten Merauke pada Tahun 2022 adalah sebanyak 23 sampel dengan total sampel memenuhi syarat sebanyak 22 sampel dan tidak memenuhi syarat sebanyak 1 sampel.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Tahun 2023 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 24 sampel Obat targeted yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke dan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Regional V Makassar (BBPOM di Jayapura, BPOM di Mamuju, BPOM di Manokwari dan BPOM di Kendari) dengan hasil 24 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 0 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2023 melebihi target yaitu 106,38% dengan kriteria Sangat Baik.

Pada Tahun 2024 sampel Obat Targeted yang telah diperiksa dan diuji sebanyak 27 sampel, dari 27 sampel tersebut yang telah selesai uji yaitu 27 sampel. Semua sampel telah selesai pengujian dengan hasil MS maka sampai dengan Bulan Desember realisasi indikator ini sebesar 102.22% dengan kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2022 s/d 2023 terjadi peningkatan realisasi yang sejalan dengan target tahun 2024, walaupun di tahun 2024 target diturunkan dibandingkan realisasi tahun 2023 tetapi perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 sehingga analisis tren Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan untuk Periode Renstra 2022-2024 Meningkat (on the track), dengan perkembangan kinerja $\geq 100\%$.

IK4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pada Tahun 2022 jumlah sampel makanan targeted yang telah sampling 16 diperiksa dan diuji adalah 13 sampel dengan hasil memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat 0, sehingga persentase realisasi yang diperoleh 81,25% dari target 68,00% dengan capaian 119,49 % dengan kategori memenuhi ekspektasi (Efektif).

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 15 sampel Makanan targeted yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke dan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Regional V Makassar yaitu BBPOM di Jayapura sebagai Koordinator dan BPOM Mamaju serta BBPOM di Kendari dan BPOM di Manokwari dengan hasil semua sampel MS (Memenuhi Syarat) sehingga persentase realisasi yang diperoleh 100% dari target 70,00% dengan capaian 142,86 % dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

Pada Tahun 2024 sampel Makanan Targeted yang telah diperiksa dan diuji sampai dengan Bulan Desember (TW IV) jumlah sampel yang telah diperiksa sebanyak 18 sampel, dari 18 sampel tersebut yang telah selesai uji yaitu 18 sampel dengan hasil MS semua sampel telah selesai pengujian dengan hasil MS maka sampai dengan bulan Desember realisasi indikator 110.34% dengan kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2022 s/d 2023 terjadi peningkatan realisasi yang sejalan dengan target tahun 2024, walaupun di tahun 2024 target diturunkan dibandingkan realisasi tahun 2023. Perkembangan kinerja cenderung meningkat namun diperkirakan belum dapat mencapai target tahun 2024 sehingga analisis tren Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan untuk Periode Renstra 2022-2024 Meningkat (Moderat), dengan perkembangan kinerja 23,08%.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab, Merauke

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 7 indikator kinerja dengan analisis tren sebagai berikut.

No.	Indikator Kinerja	Baseline	Capaian Terkini	Target 2024	Kategori Perkembangan Kinerja
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	93,75	95	246,83 Meningkat (on the track)
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	72	72,88	90	10,35 Stagnan

No.	Indikator Kinerja	Baseline	Capaian Terkini	Target 2024	Kategori Perkembangan Kinerja
	inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan				
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	0 Stagnan
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	57,89	65	-3,52 Menurun
5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	76,55	76,16	76,4	519,75 Meningkat (<i>on the track</i>)
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	67	83,33	100	109,94 Meningkat (<i>on the track</i>)
7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota	0	0	95	Belum dapat disimpulkan

Tabel 3. 7 Analisis Tren Indikator Kinerja pada SS 2

IK5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Realisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan yakni 91,00% sehingga Capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 109,89% dengan kriteria “memenuhi ekspektasi/efektif”. Jumlah rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah sebanyak 69 keputusan/rekomendasi yang diterbitkan oleh pusat dengan 69 tindak lanjut yang dilaksanakan.

Pada tahun 2023, jumlah keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebanyak 68 keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan dari 80 rekomendasi yang ada sehingga diperoleh persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian 100,81% dengan kriteria capaian Baik.

Tahun 2024 terdapat rekomendasi hasil inspeksi yang masuk 26 dokumen, dan yang telah ditindaklanjuti 26 dokumen, sehingga realisasi 100% dari target 95% dengan capaian kinerja 105.26% dengan kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2023 terdapat penurunan realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan. Tetapi perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 sehingga analisis trend Persentase Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan untuk periode Renstra 2022-2024 Meningkat (*on the track*), dengan perkembangan kinerja $\geq 100\%$.

IK6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Realisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 72% dari target yang ditetapkan yaitu 83,00% maka capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV 2024 yaitu sebesar 86,35% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi/kurang Efektif. Pada Tahun 2023, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan capaian 83,77% dengan kriteria capaian Cukup. Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke mengeluarkan tindak lanjut sebanyak 101 dokumen dan sudah ditindaklanjuti 99 dokumen sehingga realisasi yang dicapai 98.36% dari target 90% dengan capaian kinerja sebesar 109,29% dengan kategori sangat baik.

Pada tahun 2022 dan 2023 realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan memberikan hasil yang stagnan (tetap) terhadap target Tahun 2024. Perkembangan kinerja cenderung stagnan (tidak berubah/sedikit meningkat) dari tahun baseline (2022) terhadap kondisi terkini (2023) maupun target tahun 2024 sehingga analisis tren indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan untuk periode renstra 2022-2024 adalah stagnan, dengan perkembangan kinerja 0-15%.

IK7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Merauke menargetkan untuk menerbitkan 3 sertifikat. Terdapat 3 sarana yang mengajukan sertifikasi ke Loka POM di Kabupaten Merauke dan telah diterbitkan Sertifikat CDOB, Sertifikat CPOTB dan Sertifikat CPPOB sehingga capaian pada tahun 2022 yaitu 100,00%.

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Merauke menargetkan untuk menerbitkan 6 sertifikat. Terdapat 6 sarana yang mengajukan sertifikasi

ke Loka POM di Kabupaten Merauke dan telah diterbitkan sertifikat CDOB, sertifikat CPOTB dan sertifikat CPPOB sehingga capaian pada tahun 2022 yaitu 100,00% dengan kategori capaian kinerja baik.

Empat sertifikat telah dikeluarkan pada tahun 2024, sesuai dengan target sehingga realisasi kinerja 100%, dengan capaian kinerja 100% dengan kategori baik.

Pada periode Renstra 2022-2024 realisasi dan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu memberikan hasil yang stagnan (tetap). Perkembangan kinerja cenderung stagnan (tidak berubah/sedikit meningkat) dari tahun baseline (2022) terhadap kondisi terkini (2023) maupun target tahun 2024 sehingga Analisis Trend Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu untuk Periode Renstra 2022-2024 Stagnan, dengan perkembangan kinerja 0-15%.

IK8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Capaian pada tahun 2022 terhadap indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 60 dari target 55,00%, sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah 109,09% dengan kriteria memenuhi ekspektasi (Efektif)". Capaian tersebut disebabkan karena kegiatan sudah berjalan sesuai perencanaan. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 15 sarana produksi (penetapan target pemeriksaan berdasarkan kajian risiko), dengan 9 sarana produksi dinilai memenuhi ketentuan.

Nilai capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 96,48% dengan kriteria capaian cukup. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 diperoleh dari hasil pemeriksaan pada 19 sarana produksi pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan rincian 10 industri pangan (MD) dan 9 IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan). Pemeriksaan berfokus pada sarana produksi pangan karena pada tahun 2023 belum terdapat sarana produksi Obat (obat, obat tradisional, kosmetika, dan suplemen kesehatan) yang memiliki izin edar di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Merauke. Dari 19 sarana yang diperiksa diperoleh hasil 11 sarana yang MK dan 8 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Untuk tahun 2024, pada indikator ini target tahunan yaitu 20 sarana dengan rincian target sarana MD 12 sarana, 7 sarana PIRT, dan 1 sarana UKOT. Sampai dengan TW IV semua sarana telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan 14 sarana yang MK dan 6 sarana TMK dengan rincian 7 sarana PIRT yang telah diperiksa (4 MK dan 3 TMK), 12 Sarana MD (9 MK dan 3 TMK) serta 1 sarana UKOT dengan hasil pemeriksaan MK sehingga nilai capaian kinerja tahun 2024 sebesar 107,69% (sangat baik).

Pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi yang tidak sejalan dengan kenaikan target tahun 2024. Perkembangan kinerja cenderung menurun dari tahun baseline (2022), baik terhadap kondisi terkini (2023) maupun target tahun 2024 sehingga analisis tren persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk periode Renstra 2022-2024 menurun, dengan perkembangan kinerja <0%.

IK9. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan

Capaian pada tahun 2022 terhadap indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 76,55 % dari target 66%, sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah 115,99% dengan kriteria memenuhi ekspektasi (Efektif). Pada tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 145 sarana distribusi di wilayah Kerja Loka POM Merauke dengan hasil 111 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 34 sarana masih belum memenuhi ketentuan.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan pada 151 sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan hasil sebanyak 115 sarana telah memenuhi ketentuan dan 36 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Nilai capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 112% dengan kriteria capaian Sangat Baik.

Pada tahun 2024 target awal tahun yaitu 165 sarana, namun terdapat tambahan pemeriksaan sarana intensifikasi Idul Fitri dan Nataru sehingga target pemeriksaan menjadi 180 sarana, dengan hasil pemeriksaan 145 sarana memenuhi ketentuan dan 35 sarana tidak memenuhi ketentuan. Nilai capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 107,69% dengan kriteria capaian Baik.

Pada tahun 2023 terdapat penurunan realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan walaupun masih mendekati target 2024 sehingga perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 dan analisis tren persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan untuk periode Renstra 2022-2024 masih Meningkat (on the track), dengan perkembangan kinerja $\geq 100\%$.

IK10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Capaian pada tahun 2022 untuk indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 67% dari target 77%, sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah 86,58% dengan kriteria kurang efektif (belum memenuhi ekspektasi). Pada tahun 2023 realisasi yang dihitung adalah rata-rata jumlah UMKM yang memenuhi syarat dibagi jumlah UMKM yang didampingi. Untuk tahun 2023 dari 5 UMKM yang ditargetkan didampingi oleh Loka POM di Kabupaten Merauke, semua memenuhi syarat hingga tahap penerbitan sertifikat, sehingga realisasi indikator ini mencapai 83,33%. Nilai capaian pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau obat tradisional dan kosmetik yang baik yaitu 105,48% dengan kriteria capaian sangat baik. Pada tahun 2024 telah terealisasi 4 UMKM yang telah dilaksanakan sertifikakasi, sehingga realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% dengan kategori Baik.

Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan realisasi sejalan dengan kenaikan target Tahun 2024. Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 sehingga analisis trend persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan

distribusi yang dilaksanakan untuk periode Renstra 2022-2024 masih meningkat (*on the track*), dengan perkembangan kinerja $\geq 100\%$.

IK11. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota

Indikator ini merupakan indikator kinerja baru di tahun 2024 dengan target 95%, realisasi 92%, dan capaian kinerja 96,84%. Sehingga analisis tren untuk indikator persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan dan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan untuk periode renstra 2022-2024 belum dapat disimpulkan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang merupakan ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

No.	Indikator Kinerja	Baseline	Capaian Terkini	Target 2024	Kategori Perkembangan Kinerja
1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94	93,16	94	-99,01 Menurun

Tabel 3. 8 Analisis indikator kinerja pada SS 3

IK12. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan indeks efektivitas KIE yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM, nilai efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2022 sebesar 94,4 dengan target tiap triwulan tetap hingga akhir tahun 2022 yaitu sebesar 94,40 sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100,03% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi (Efektif). Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan survei efektivitas KIE pada tahun 2023 dengan jumlah responden 120 orang dengan realisasi 93,16 sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 97,65% dengan kriteria cukup. Indeks efektivitas KIE sampai dengan bulan Desember 2024 adalah 96.09 (responden yang menilai komponen minat, pemahaman, manfaat, dan ragam) dari target 94 sehingga capaian kinerja adalah sebesar 102,22% dengan kategori sangat baik. Berdasarkan analisis tren, perkembangan kinerja indikator tingkat efektivitas KIE adalah sebesar -99,01 yang termasuk ke dalam kategori menurun.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke

Sasaran strategis ini didukung oleh 2 indikator kinerja sesuai dengan tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Baseline	Capaian Terkini	Target 2024	Kategori Perkembangan Kinerja
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	50	20 Meningkat (Moderat)
2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	50	20 Meningkat (moderat)

Tabel 3. 9 Analisis tren indikator kinerja pada SS4

IK13. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 adalah 100% dengan target 50% dan realisasi 50% dengan kriteria memenuhi ekspektasi (efektif). Pengadaan sampel Obat yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2022 sebanyak 85 sampel dari target 1 tahun sebanyak 85 sampel. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2023 adalah 50%, berdasarkan nota dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 8 Januari 2024 hal Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversikan dalam perhitungan NPSS tahun 2023, realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dikonversi menjadi 60% dari target sebesar 50% sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar 120% dengan kategori sangat baik. Tahun 2024 Realisasi pada indikator ini adalah jumlah sampel obat yang telah di sampling sampai dengan Bulan Desember TW IV yakni sebanyak 100 sampel dari target tahunan 100 sampel sehingga realisasi 100% dengan kategori Baik.

Realisasi indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar meningkat dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 sampai melebihi target Tahun 2024. Walaupun perkembangan kinerja cenderung meningkat namun diperkirakan belum dapat mencapai target tahun 2024 sehingga analisis tren Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dilaksanakan untuk periode Renstra 2022-2024 Meningkat (Moderat), dengan perkembangan kinerja >15-<100%.

IK14. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pengadaan sampel Makanan yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2022 sebanyak 62 sampel dari target 1 tahun sebanyak 62 sampel sehingga capaian kinerja ercapai 100% dengan

kriteria efektif. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2023 adalah 50%, berdasarkan nota dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 8 Januari 2024 hal Penyampaian daftar indikator kinerja yang dapat dikonversikan dalam perhitungan NPSS tahun 2023 sehingga realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksadan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dikonversi menjadi 60% dari target sebesar 50% sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar 120% dengan kategori sangat baik. Jumlah sampel obat yang telah di sampling sampai dengan Bulan Desember TW IV 2024 yakni sebanyak 66 sampel dari target tahunan 64 sampel sehingga realisasi 51,56% dengan capaian 103,12% dengan kategori sangat baik. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan 2 sampel tergeted sampel garam di sampling diperedaran berdasarkan Surat dari Direktur Produksi Pangan Olahan No. PW. 04.01.53.10.24.1876 tanggal 25 Oktober 2024.

Realisasi indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar meningkat dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 sampai melebihi target tahun 2024. Walaupun perkembangan kinerja cenderung meningkat namun diperkirakan belum dapat mencapai target tahun 2024 sehingga analisis tren Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dilaksanakan untuk periode Renstra 2022-2024 Meningkat (Moderat), dengan perkembangan kinerja >15-<100%.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

No.	Indikator Kinerja	Baseline	Capaian Terkini	Target 2024	Kategori Perkembangan Kinerja
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	65	-

Tabel 3. 10 Analisis tren pada SS5

IK15. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Merauke tidak mencapai target untuk 1 perkara. Jika dibandingkan dengan target renstra masih jauh dibawah target begitu pula capaian tahun 2023 juga tidak tercapai. Pada tahun 2024 ditargetkan 2 perkara (65 %) tetapi Loka POM Merauke hanya mendapat 1 perkara sehingga diprkirakan bobot realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 50% dan tetap tidak dapat mencapai target Renstra. Realisasi di tahun 2022 dan 2023 untuk indikator ini adalah 0 % (tidak mencapai target Renstra 2022-2024) sehingga analisis tren Persentase

keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilaksanakan untuk periode Renstra 2022-2024 tidak dapat dihitung.

Sasaran Strategis 6 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.

No.	Indikator Kinerja	Baseline	Capaian Terkini	Target 2024	Kategori Perkembangan Kinerja
1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2,5	3	25 Meningkat (moderat)

Tabel 3. 11 Analisis tren pada SS6

IK16. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Realisasi nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi sampai dengan akhir tahun 2022 yaitu 2 dengan persentase capaian kinerja sebesar 88,89% dengan kategori Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang efektif) karena belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pengelolaan data dan informasi UPT berdasarkan hasil assesment oleh Pusat Data dan Informasi Badan POM. Pada tahun 2023 nilai realisasi dan capaian pada indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Merauke ini yaitu 2,5 dengan capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian baik karena target telah terpenuhi. Sama halnya dengan nilai realisasi dan capaian pada indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Merauke di Tahun 2024 yaitu 3 dengan persentase capaian kinerja 100%.

Berdasarkan realisasi indikator indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal yang terus meningkat dari tahun 2022 sampai tahun 2024, analisis tren indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan untuk Periode Renstra 2022-2024 meningkat (moderat), dengan perkembangan kinerja >15-<100%.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

No	Indikator Kinerja	Baseline	Capaian Terkini	Target 2024	Kategori Perkembangan Kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	82,25	Belum dapat disimpulkan

Tabel 3. 12 Analisis tren pada SS 7

IK17. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT merupakan indikator kinerja yang baru muncul di tahun 2024 dan tidak ada data realisasi pada tahun 2022 dan 2023, sehingga analisis tren untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT di Loka POM Kab. Merauke belum dapat disimpulkan.

Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Merauke yang Optimal

Sasaran strategis ini didukung oleh 3 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Merauke, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Loka POM Kab. Merauke, dan Nilai Pengelolaan Kearsipan.

No.	Indikator Kinerja	Baseline	Capaian Terkini	Target 2024	Kategori Perkembangan Kinerja
1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Merauke	100	100	100	0 Stagnan
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Loka POM Kab. Merauke	0	71,33	74,29	Belum dapat disimpulkan
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	90,72	Belum dapat disimpulkan

Tabel 3. 13 Analisis tren pada SS 8

IK18. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Merauke

Pada periode Renstra 2022-2024 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT memberikan hasil yang stagnan (tetap) dimana perkembangan kinerja cenderung tidak berubah dari tahun baseline (2022) terhadap kondisi terkini (2023) maupun target tahun 2024 sehingga analisis trend indikator persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Merauke untuk Periode Renstra 2022-2024 Stagnan, dengan perkembangan kinerja 0-15%.

IK19. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Loka POM Kab. Merauke

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Loka POM Kab. Merauke merupakan indikator yang baru muncul di tahun 2023 dengan realisasi dan capaian pada indikator Nilai AKIP yaitu 71,33 dan 86,78% dengan kriteria capaian cukup karena belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 82,22. Sedangkan di tahun 2024 realisasi dan capaian

pada indikator Nilai AKIP yaitu 73,78% dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,31% dengan kriteria capaian cukup. Untuk perhitungan analisis tren periode Renstra 2022-2024 pada indikator ini belum dapat diperhitungkan karena nilai baseline belum ada sehingga analisis tren indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Loka POM Kab. Merauke belum dapat disimpulkan.

IK20. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator kinerja yang baru muncul di tahun 2024 dan tidak ada data realisasi pada tahun 2022 dan 2023, sehingga analisis tren untuk Nilai Pengelolaan Kearsipan belum dapat disimpulkan.

Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal

Sasaran strategis ini didukung 1 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN yang merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

No.	Indikator Kinerja	Baseline	Capaian Terkini	Target 2024	Kategori Perkembangan Kinerja
1	Indeks Profesionalitas ASN	86,15	90,3	91,25	4,82 Stagnan

Tabel 3. 14 Analisis tren pada SS 9

IK21. Indeks Profesionalitas ASN

Realisasi indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2022 yaitu 86,15 dari target 86 sehingga persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar 100,17% dengan kategori memenuhi ekspektasi (efektif). Realisasi indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2023 yaitu 90,30 dari target 86,50 sehingga persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar 104,39% dengan kategori baik. Pada tahun 2024 realisasi indeks profesionalitas ASN Loka POM yaitu 86,39 dari target 91,25 sehingga persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar 94,67% dengan kategori cukup, hal ini disebabkan karena adanya perubahan pengukuran dimensi penilaian untuk Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024.

Pada periode Renstra 2022-2024 realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT memberikan hasil yang stagnan (tetap) dimana perkembangan kinerja cenderung tidak berubah dari tahun baseline (2022) terhadap kondisi terkini (2023) maupun target tahun 2024 sehingga analisis trend indikator Indeks Profesionalitas ASN untuk periode Renstra 2022-2024 Stagnan, dengan perkembangan kinerja 0-15%.

Sasaran Strategis 10 : Terkelolanya Keuangan UPT Secara Akuntabel

Sasaran strategis ini didukung oleh 4 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai

Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

No.	Indikator Kinerja	Baseline	Capaian Terkini	Target 2024	Kategori Perkembangan Kinerja
1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	88,42	81,19	89,32	-8,18 Menurun
2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	70	Belum dapat disimpulkan
3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	61	Belum dapat disimpulkan
4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	60	Belum dapat disimpulkan

Tabel 3. 15 Analisis tren pada SS 10

IK22. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi jika dibandingkan dengan tahun baseline (2022), baik terhadap kondisi terkini (2023) maupun target tahun 2024, sehingga analisis trend nilai kinerja anggaran UPT untuk periode Renstra 2022-2024 menurun, dengan perkembangan kinerja <0%. Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke pada tahun 2022 adalah 88,42, diperoleh dari nilai IKPA sebesar 90,83 dan nilai EKA sebesar 86,82. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke adalah 97,60%, dengan target yang ditetapkan yaitu 90,60 dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif). Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh nilai IKPA 92,42 dan Nilai EKA 73,70 sehingga didapatkan nilai capaian NKA sebesar 81,19. Nilai capaian pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke ini yaitu 88,44% dengan kriteria capaian Cukup. Pada tahun 2024, realisasi dan capaian indikator ini juga masih dalam kriteria Cukup dan belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

IK23. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan indikator kinerja yang baru muncul di tahun 2024 dan tidak ada data realisasi pada tahun 2022 dan 2023, sehingga analisis tren untuk Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa belum dapat disimpulkan.

IK24. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan indikator kinerja yang baru muncul di tahun 2024 dan tidak ada data realisasi pada tahun 2022 dan 2023, sehingga analisis tren untuk Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara belum dapat disimpulkan.

IK25. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri merupakan indikator kinerja yang baru muncul di tahun 2024 dan tidak ada data realisasi pada tahun 2022 dan 2023, sehingga analisis tren untuk Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri belum dapat disimpulkan.

2. Analisis Gap

Analisis gap merupakan perbandingan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap target di tahun akhir periode Renstra. Analisis ini akan membandingkan realisasi di akhir tahun 2024 (akhir periode Renstra) terhadap target di tahun akhir periode Renstra (2024). Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:



Gambar 3. 49 Kategori hasil analisis gap

Hasil analisis gap setiap indikator kinerja pada Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	KATEGORI CAPAIAN
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,63	98,5	100,13% (Tercapai)
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,83	97,6	98,19% (Tidak tercapai)
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100	97,83	102,22% (Tercapai)
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100	90,63	110,34% (Tercapai)
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	95	105,26% (Tercapai)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	KATEGORI CAPAIAN
serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	98,36	90	109,29% (Tercapai)
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	120	100	120% (Tercapai)
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	65	107,69% (Tercapai)
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,56	76,4	105,44% (Tercapai)
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	100	100	100% (Tercapai)
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	92	95	96,84% (Tidak tercapai)
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,09	94	102,22% (Tercapai)
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60	50	120% (Tercapai)
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60	50	120% (Tercapai)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	KATEGORI CAPAIAN
Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT				
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	65	76,92% (Tidak tercapai)
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,60	3	120% (Tercapai)
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	87,79	82,25	106,74% (Tercapai)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100% (Tercapai)
	Nilai AKIP UPT	73,78	74,29	99,31% (Tidak tercapai)
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	90,81	90,72	100,10% (Tercapai)
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN UPT	86,39	91,25	94,67% (Tidak tercapai)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	KATEGORI CAPAIAN
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja anggaran UPT	83,19	89,32	93,14% (Tidak tercapai)
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100	70	142,86% (Tercapai)
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	89,50	61	146,72% (Tercapai)
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	77,90	60	129,83% (Tercapai)

Tabel 3. 16 Analisis Gap Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke

Berdasarkan hasil analisis gap yang telah dilakukan, dari 25 indikator kinerja 19 indikator kinerja telah tercapai dan 6 indikator kinerja dengan capaian <100% tidak tercapai sampai dengan akhir periode Renstra. Indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, Nilai AKIP UPT, Indeks profesionalitas ASN UPT, dan Nilai Kinerja anggaran UPT.

3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2022-2024, terdapat 6 tujuan rencana strategis yang akan dicapai Loka POM di Kabupaten Merauke. Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian tujuan, 2 tujuan rencana strategis telah tercapai, sedangkan 4 lainnya belum tercapai dan masih diperlukan upaya perbaikan di periode berikutnya. Kertas kerja hasil evaluasi ketercapaian tujuan rencana strategis dapat dilihat pada lampiran dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan. Rata-rata pencapaian kedua indikator ini selama periode 2022-2024 adalah sebesar 96,54% yang menunjukkan bahwa tujuan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan belum tercapai. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- Selama periode 2022-2024, rata-rata pencapaian kedua indikator belum mencapai 100%. Hanya pada tahun 2024, capaian kedua indikator tersebut >100%.
- Beberapa tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke belum semuanya ditindaklanjuti

oleh pemangku kepentingan baik pelaku usaha maupun lintas sektor terkait.

- c. Pada komponen penilaian tingkat efektivitas KIE, indikator minat responden masih cukup rendah yang berarti minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi masih cukup rendah.

Selama periode 2022-2024, Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya untuk meningkatkan kinerja demi ketercapaian tujuan organisasi. Upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait agar dapat menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah dilakukan.
- b. Melakukan *follow up* ke sarana yang telah diawasi agar menyampaikan tindak lanjut (dokumen CAPA) setelah dilaksanakan pengawasan.
- c. Memodifikasi kegiatan KIE agar dapat meningkatkan minat masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif.
- d. Memaksimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan.

2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan didukung 2 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN UPT dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal. Selama periode 2022-2024, rata-rata pencapaian indikator untuk tujuan ini adalah 101,36% yang menunjukkan bahwa tujuan meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan telah tercapai.

Ketercapaian tujuan ini didukung oleh beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke, sebagai berikut.

- a. ASN Loka POM di Kabupaten Merauke telah mengembangkan kompetensi sesuai tugas dan jabatan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi berupa *email corporate* telah dilaksanakan secara rutin.

Dalam rangka mempertahankan ketercapaian tujuan, tetap dilakukan berbagai upaya untuk menjaga mempertahankan kinerja yang telah dicapai diantaranya:

- a. Memaksimalkan penggunaan email corporate sebagai sarana komunikasi sehari-hari.
- b. Mengoptimalkan pengembangan dan peningkatan kompetensi setiap pegawai melalui pelatihan baik secara daring maupun luring.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM

Tujuan terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik dengan nilai rata-rata capaian selama periode 2022-2024 adalah 97,50%. Dengan nilai rata-rata capaian <97,50% menunjukkan bahwa tujuan ini belum tercapai. Selama periode 2022-2024 kinerja indikator ini terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 belum mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kompetensi petugas fasilitator pendampingan UMKM Pangan Olahan/Kosmetik
- b. Melakukan seleksi terbuka calon UMKM yang memerlukan pendampingan melalui media sosial untuk memastikan kebutuhan UMKM, komitmen, dan kesiapan sarana dalam proses sertifikasi sehingga dapat memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik.
- c. Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan.
- d. Melakukan pendampingan secara *door to door* ke sarana dan melalui media daring untuk sarana UMKM pangan olahan/kosmetik yang ada di luar Kabupaten Merauke.

4. Memperkuat fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu

Tujuan memperkuat fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu didukung 11 indikator kinerja dengan rata-rata capaian selama periode 2022-2024 sebesar 100,38%. Dengan nilai rata-rata capaian tersebut menunjukkan bahwa tujuan ini telah tercapai. Ketercapaian tujuan ini didukung oleh beberapa upaya pencapaian kinerja antara lain:

- a. Efektifnya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang berdampak jumlah sampel acak komoditi Obat, yang meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang memenuhi ketentuan dan hasil uji laboratorium memenuhi syarat.
- b. Meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan CPOB/CPOTB/CPKB dalam setiap proses produksinya, sehingga sampel yang telah dilakukan penandaan maupun pengujian telah Memenuhi Ketentuan yang berlaku dan Memenuhi Syarat sesuai hasil pengujian yang telah dilakukan.
- c. Sikap responsif dari petugas untuk dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang diterima serta pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah diterima.

- d. Melakukan upaya pengendalian dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback (umpan balik) terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang telah dilaksanakan.
- e. Pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi dilaksanakan secara *on site*. Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara *on site* lebih diutamakan karena banyak pelaku usaha yang kurang memahami penjelasan petugas melalui media daring dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara *on site*, terlebih untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
- f. Petugas telah melakukan pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mendorong pelaku usaha agar mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- g. Kerja sama dengan lintas sektor (pemerintah daerah) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke untuk membentuk tim pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai, tetap dilaksanakan berbagai upaya diantaranya:

- a. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten dilakukan saat inspeksi di sarana distribusi agar menerapkan cara distribusi yang baik sehingga produk dikelola dan diedarkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu.
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah kerja agar kerja sama dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat terjalin dengan baik.
- c. Melaksanakan program pendampingan UMKM Obat dan Makanan sesuai dengan timeline.
- d. Melaksanakan sosialisasi/bimtek kepada pelaku usaha untuk melakukan pemberian *feedback* berupa tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- e. Melaksanakan pengembangan kompetensi teknis bagi petugas sampling.
- f. Melaksanakan monitoring hasil pengujian sampel dengan laboratorium penguji (regional).

5. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan

Tujuan terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan didukung 1 indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Selama periode 2022-2024 rata-rata capaian indikator untuk tujuan ini adalah 25,64% yang menunjukkan bahwa tujuan ini belum tercapai. Beberapa penyebab ketidaktercapaian tujuan ini adalah:

- a. Nominal barang bukti yang ditemukan dalam jumlah sedikit dan sarana yang ditemukan melanggar baru pertama kali melakukan pelanggaran terkait Obat dan Makanan sehingga dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan.

- b. Jenis pelanggaran yang ditindak relatif kecil sehingga tidak memenuhi untuk di Pro Justicia.
- c. Sulitnya akses bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan di ekspedisi pengiriman baik pelabuhan maupun bandara.

Untuk meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dilakukan upaya perbaikan kinerja antara lain:

- a. Meningkatkan kuantitas kegiatan intelijen untuk mencari informasi kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait.
- c. Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan pihak yang terkait dalam Criminal Justice System terkait agar proses penyidikan bisa berjalan secara maksimal
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM.
- e. Memaksimalkan kegiatan Intelijen dan Patroli Siber guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang nantinya dari informasi tersebut diharapkan dapat menjadi target operasi penindakan selanjutnya.

6. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Tujuan ini didukung oleh 8 indikator kinerja yang 4 diantaranya merupakan indikator direktif yang baru muncul di tahun 2024. Rata-rata capaian pada tujuan ini adalah 71,03% yang menunjukkan bahwa tujuan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima belum tercapai. Penyebab ketidaktercapaian tujuan ini antara lain:

- a. Loka POM di Kabupaten Merauke belum mencapai nilai yang ditargetkan pada setiap komponen penilaian SAKIP mulai dari perencanaan sampai dengan capaian kinerja.
- b. Pada komponen nilai IKPA, terdapat 4 indikator yang memiliki nilai tidak maksimal yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, dan capaian output.
- c. Beberapa rincian output tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja dilaksanakan sebagai berikut.

- a. Melakukan cut off data pada tanggal yang disepakati sehingga perubahan data hanya boleh dilakukan oleh penanggung jawab data.
- b. Melakukan evaluasi di setiap bulan atau triwulan untuk melakukan pengecekan keselarasan data yang dilaporkan.
- c. Monitoring perencanaan dan pelaksanaan kegiatan setiap bulan.
- d. Meningkatkan kualitas data capaian output dengan mendorong perbaikan kinerja melalui pemantauan dan pengawasan secara online.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya dan rekomendasi triwulan yang bersangkutan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Target tidak tercapai dikarenakan dari total target 73 obat acak terdapat 1 sampel TMK label yang mempengaruhi hasil uji akhir, namun masih ada kemungkinan tercapai target tahunan jika TW IV dimaksimalkan tanpa temuan. Sampai akhir tahun diproyeksikan target tercapai 73 sampel, apabila hingga akhir tahun jumlah sampel TMK 1, maka % capaian menjadi 98,6 (memenuhi target tahunan).	Sampling hingga bulan Desember diusahakan MK label dengan cara sebelum membeli sample, terlebih dahulu dilakukan pengecekan kesesuaian label yang disetujui dengan label produk yang akan disampling menggunakan Aplikasi BPOM: asrot.pom.go.id siapik.pom.go.id e-reg	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Total target Makanan yang di sampling adalah 48 sampel pangan acak, dan terdapat tambahan TMS uji (no. sampel 24.162.301.13.01.0028 (madu)). Sampai dengan TW III, 2 sampel TMS uji (air vit, nomor sampel 21.162.301.13.01.0010.KM pada TW sebelumnya, dan madu TJ murni, nomor sampel 24.162.301.13.01.0028 pada TW III).	Memaksimalkan sampling di TW IV dengan hasil (MS) agar capaian tidak menurun. Terus melakukan koordinasi dan pemantauan hasil uji untuk sampel makanan acak yang telah disampling yang dikirim ke Balai Penguji Regional.	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tidak tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
		Persentase Obat yang aman dan	Target tahunan 27 sampel. sampai dengan TW III telah disampling 23 dengan hasil	Memaksimalkan sampling di TW IV dengan hasil (MS) agar capaian tidak	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		bermutu berdasarkan hasil pengawasan	pemeriksaan label dan hasil uji MS.	menurun					pada akhir tahun berjalan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target tahunan 16. sampai dengan TW III telah disampling 14 dengan hasil pemeriksaan label dan hasil uji MS.	Memaksimalkan sampling di TW IV dengan hasil (MS) agar capaian tidak menurun	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rekomendasi hasil inspeksi yang masuk 21 dokumen, dan yang telah di Tindak Lanjut 20 dokumen, sehingga masih ada 1 rekomendasi yang belum di TL dari BBPOM Jakarta.	Melakukan follow up ke BBPOM Jakarta	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Tindak Lanjut yang keluar 88 dokumen dan sudah ditindaklanjuti 79 dokumen. Beberapa dokumen yang belum ditindak lanjuti adalah sarana yang baru di periksa pada bulan September (masih dalam proses melengkapi).	Melakukan follow up ke sarana yang telah diperiksa	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
		Persentase	Target tahunan 4 sertifikat, dan	Melakukan pendampingan	TW IV	Sudah			Tercapainya

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	sampai dengan TW III realisasi 3 sertifikat yang telah dikeluarkan. 1 sertifikat akan direalisasikan pada bulan Oktober (UMKM Murni Semangga).	dan follow up ke sarana UMKM Murni Semangga yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober, IP CPPOB akan terbit dibulan yang sama.		closed/ selesai			target indikator pada akhir tahun berjalan
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target tahunan 20 Sarana, target MD 12, 7 PIRT, 1 UKOT. sampai dengan TW III semua PIRT sudah diperiksa, MD 8 sudah diperiksa (-4) sarana. sarana produksi UKOT belum dilakukan pemeriksaan. Total sarana yang telah diperiksa adalah 15 sarana dengan hasil MS 10, TMS 5.	Akan melakukan pemeriksaan pada bulan Oktober sebanyak 2 sarana MD, November 2 sarana MD, 1 sarana OT.	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target tahunan 165 sarana, Hingga TW III telah teralisasi 139 sarana dengan hasil MS 112 sarana dan TMS 27 sarana.	Sarana pangan masih tersisa 20, dan akan diperiksa saat intens nataru. masih tersisa 1 trip pemeriksaan pada bulan Oktober, 1 trip pemeriksaan pada bulan November. (puskesmas 2, klinik 2, pbf 1, kosmetik 1, pangan 22)	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
		Persentase UMKM yang	Target tahunan 4 UMKM (3 UMKM Pangan dan 1 UMKM OT).	Melakukan follow up ke sarana agar segera	TW IV	Sudah closed/			Tercapainya target

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Diproyeksikan akan tercapai 100% pada bulan Desember karena ada persen pelaporan ke pusat. Untuk UMKM OT belum terealisasi dikarenakan telah dilakukan audit pada tanggal 12 Agustus, tetapi dari UMKM belum mengirimkan hasil TL capa sampai hari dilaksanakan rapat evaluasi.	melengkapi dokumen CAPA		selesai			indikator pada akhir tahun berjalan
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Untuk aspek TKPPOM SK baru 2 Kabupaten Merauke dan Boven Digoel sedangkan Kab. Mappi dan Kab. Asmat belum ada SK TKPPOM, hal ini di karenakan Kab. Asmat baru masuk wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Merauke. Sedangkan untuk Kab. Mappi Pimpinan daerah sekarang adalah PJ Bupati sehingga terkendala dengan kordinasi dan pembuatan MOU dan SK TKPPOM. 2. Untuk Aspek TPPS kegiatan sementara baru terlaksana pada Kab. Merauke. Belum ada kegiatan terkait stunting di Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat dan Kab. Mappi.	Melakukan koordinasi ke Boven Digoel, Asmat, dan Mappi terkait TK POM dan TPPS serta terus memonitoring DAK	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tidak tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Indeks Efektifitas KIE sampai dengan bulan September 2024 adalah 95.18 (103 responden yang menilai komponen minat, pemahaman, manfaat, dan ragam) dari target TW 94.00 (minimal responden /TW).	Mempertahankan nilai yang telah dicapai dan tetap melakukan pendampingan pengisian survei kepada responden.	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target tahunan 100 sampel, telah tersampling s/d september 2024 adalah 83 sampel Obat sesuai perencanaan sampling	Terdapat 17 sampel sisa dan akan di realisasikan pada bulan Oktober (10 Sampel) dan November (5 sampel), dan Desember (2 Sampel).	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target Tahunan 64 sampel, telah tersampling s/d September 2024 adalah 55 sampel pangan sesuai perencanaan sampling	Terdapat 9 sampel sisa dan akan direalisasikan pada bulan Oktober (4 sampel), November (3 Sampel), dan Desember (2 sampel)	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Target tahunan 2 perkara. Terealisasi 1 perkara pada TW 2 hingga keputusan pengadilan. target TW 3 lebih kecil dari realisasi dikarenakan target penyelesaian perkara tidak dapat diprediksi sehingga harus langsung diselesaikan sesuai dengan tenggang waktu.	Memaksimalkan patroli siber, kegiatan inteligen dan operasi inteligen pada TW IV untuk memenuhi target 2 perkara. Melaksanakan penindakan sesuai	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tidak tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
			proses penyelesaian perkara lebih cepat dari waktu yang ditargetkan karena mengikuti aturan tahapan administrasi penyidikan (mindik) sampai dengan TW III sudah tercapai 50% untuk 1 perkara.	dengan yang telah ditetapkan a. Tahap SPDP b. Tahap 1 c. Tahap P21 d. Tahap II Berkoordinasi dengan pusat dan lintas sektor terkait Memaksimalkan Kegiatan intelijen, Operasi Intelijen, Patroli Siber serta memanfaatkan hasil Peta Rawan Kasus					
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Semua pegawai telah menggunakan email corporate secara rutin dalam kegiatan sehari-hari.	Tetap aktif menggunakan BOC dan email corporate dalam melakukan komunikasi dan penyampaian informasi di UPT.	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Berdasarkan hasil penilaian dari unit pengampu nilai indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Kab Merauke yaitu 87,79 dari Target 82,25 %	Terus mempertahankan dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Publik di Loka POM di Kabupaten Merauke	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
8	Terwujudnya tata kelola	Persentase implementasi	Semua pelaporan disiplin pegawai, benturan kepentingan,	Tetap melakukan pelaporan sesuai dengan	TW IV	Sudah closed/			Tercapainya target

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	pemerintahan UPT yang optimal	rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	dan gratifikasi telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan waktunya.	waktunya		selesai			indikator pada akhir tahun berjalan
		Nilai AKIP UPT	Perencanaan perlu dilakukan dengan matang dan dengan data dukung, pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja masih kurang mendalam dan sebagian masih formalitas, Pengolahan data yang kurang optimal dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaporan, pengukuran data kinerja terlambat, ketidaktepatan dalam perhitungan kinerja, format laporan capaian kinerja output tidak tercapai, tidak menjelaskan penyebabnya secara detail dan penanganan yang dikerjakan	Untuk mencapai nilai target AKIP agar melakukan implementasi komponen saki secara benar dan tepat, Adapun komponen saki level satuan kerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja evaluasi internal dan capaian kinerja	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tidak tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	Berdasarkan hasil penilaian dari unit pengampu nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM di Kab Merauke yaitu 90,81% dari Target 90,72%	Mempertahankan dan Meningkatkan Nilai Pengelolaan Kearsipan dan mengelola Arsip dengan Baik sesuai pedoman dan ketentuan serta meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Terdapat perubahan pengukuran penilaian indeks profesionalitas ASN, penilaian yang awalnya dilakukan hanya untuk PNS, menjadi dilakukan untuk PNS dan PPPK. Nilai kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi Kompetensi dengan bobot 25 dari nilai 40. Salah satu penyebab penurunan nilai IP ASN pada tahun 2024 dikarenakan rata-rata nilai kinerja pegawai adalah baik (20), sehingga nilai maksimal pegawai pada dimensi kinerja adalah 35	Melaksanakan monitoring terkait pengelolaan kepegawaian yang meliputi 4 dimensi pengukuran indeks profesionalitas ASN	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tidak tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Berdasarkan hasil penilaian dari unit pengampu nilai Kinerja Anggaran UPT Loka POM di Kab Merauke yaitu 83,19 % dari Target 89,32%	Melakukan monitoring kinerja anggaran	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tidak tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Berdasarkan hasil penilaian dari unit pengampu nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Loka POM di Kab Merauke yaitu 100% dari Target 70%	Mempertahankan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan baik sesuai pedoman dan ketentuan	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Berdasarkan hasil penilaian dari unit pengampu nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM di Kab Merauke yaitu 89,50% dari Target 61 %	Mempertahankan Nilai Pengelolaan BMN dan mengelolah BMN dengan baik sesuai pedoman dan ketentuan	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Berdasarkan hasil penilaian dari unit pengampu Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri Loka POM di Kab Merauke yaitu 77.90% dari Target 60%	Mempertahankan penggunaan produk dalam negeri sesuai ketentuan	TW IV	Sudah closed/ selesai			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan

Tabel 3. 17 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan Kinerja Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Merauke adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 ini juga menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Merauke dapat mempertanggungjawabkan seluruh realisasi kinerja di tahun 2024 dan Rencana Strategis periode 2022-2024 . Adapun pemanfaatan informasi laporan kinerja yang dapat disampaikan, yaitu :

1. Sebagai bahan dalam perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi Loka POM di Kabupaten Merauke
2. Menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke untuk periode selanjutnya
3. Menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan Loka POM di Kabupaten Merauke periode yang akan datang
4. Menjadi penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Merauke yang akan datang

3.6 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-063.01.2.690476/2024 Tanggal 24 November 2024 sebesar Rp. 4.864.806.000, Dari total anggaran tersebut, dana telah terealisasi sebesar Rp. 4.644.684.708, atau 95,48% berdasarkan data dari OMSPAN pada Laporan Pagu Dana per Kegiatan Tahun Anggaran 2024. Realisasi tersebut diperoleh dari terealisasinya belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pengelolaan anggaran di Loka POM di Kabupaten Merauke selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	690476 LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	PAGU	2,400,858,000	2,008,948,000	455,000,000	0	0	0	0	0	0	4,864,806,000
		REALISASI	2,400,202,517 (99.97%)	1,801,113,899 (89.65%)	443,368,292 (97.44%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,644,684,708 (95.48%)
		SISA	655,483	207,834,101	11,631,708	0	0	0	0	0	0	220,121,292
GRAND TOTAL		PAGU	2,400,858,000	2,008,948,000	455,000,000	0	0	0	0	0	0	4,864,806,000
		REALISASI	2,400,202,517 (99.97%)	1,801,113,899 (89.65%)	443,368,292 (97.44%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	4,644,684,708 (95.48%)
		SISA	655,483	207,834,101	11,631,708	0	0	0	0	0	0	220,121,292

Gambar 3. 50 Realisasi Anggaran Loka POM di Kab. Merauke 2024

Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Anggaran Tahun 2024 Loka POM di Kab. Merauke perbandingan antara realisasi anggaran dan pencapaian target kegiatan pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten menghasilkan total nilai efisiensi 0.13 atau masuk kriteria Efisien. Dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, 21 (Dua puluh satu) masuk kriteria Efisien dan 4 (empat) tidak efisien. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis belum sepenuhnya efisien dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian output saja, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada

pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke” sebesar Rp37.892.548,- atau 0,82% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan beserta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak efisien, yaitu Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, hal ini dapat terjadi karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Selain itu 3 indikator lainnya sudah efisien yang berarti capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Secara keseluruhan untuk sasaran strategis pertama ini dinilai efisien.
2. Pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp417.568.115,- atau 8,99% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan, dan pendampingan UMKM. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik, secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedua Sebagian besar sudah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Terdapat 1 (satu) indikator yaitu Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak efisien dalam pelaksanaannya, hal ini dapat terjadi karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Secara keseluruhan untuk sasaran strategis kedua ini dinilai efisien.
3. Pada sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp65.007.671,- atau 1,40% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE ditunjukkan dengan tercapainya semua target 4 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketiga sudah efisien, karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

4. Pada sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp17.164.000,- atau 0,37% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sampling sampel obat dan makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
5. Pada sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp339.881.032,- atau 7,32% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan belum tercapainya target 2 perkara. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketujuh sudah dinilai efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
6. Pada sasaran strategis keenam yaitu “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp269.818.706,- atau 5,81% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi penguji, koordinasi laboratorium, pemeliharaan alat pengolah data dan alat laboratorium, dan pengadaan sarana prasarana. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap pengelolaan data dan informasi ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keenam adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
7. Pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp19.304.290,- atau 0,42% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis dan fisitasi sarana/pendampingan UMKM. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak terhadap peningkatan kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Merauke. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketujuh adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
8. Pada sasaran strategis kedelapan yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp419.443.618,- atau 9,03% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk

operasional perkantoran, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, rapat evaluasi, dan pengelolaan kearsipan. Kegiatan-kegiatan tersebut cukup efisien untuk dapat mencapai target indeks RB dan Nilai Pengelolaan kearsipan. Namun pada nilai AKIP belum mencapai target. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi secara keseluruhan, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedelapan adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi anggaran yang dikeluarkan.

9. Pada sasaran strategis kesembilan yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp37.820.000,- atau 0,81% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi pegawai, namun belum memberi dampak pada ketercapaian target sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesembilan adalah tidak efisien, hal ini dapat terjadi karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan.
10. Pada sasaran strategis kesepuluh yaitu “Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Merauke secara Akuntabel”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp3.021.115.792,- atau 65,04% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan, pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan BMN. Untuk target indikator Nilai Kinerja Anggaran belum tercapai karena pada komponen nilai IKPA, terdapat 4 indikator yang memiliki nilai tidak maksimal yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, dan capaian output. Selain itu pada komponen EKA, efisiensi penggunaan SBK tidak diperhitungkan (0%) karena RO tidak mencapai target yang ditetapkan ($RVRO < TVRO$). Serta beberapa rincian output tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, untuk ketiga indikator lainnya sudah berdampak nyata terhadap kualitas pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan BMN, dan realisasi penggunaan produk dalam negeri dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesepuluh adalah sudah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan lebih sedikit dari anggaran yang dikeluarkan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS			IE	TE	KRITERIA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98.50	98.63	100.13%	Rp 21,535,000	Rp 20,573,337	95.53%	1.05	0.05	Efisien
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.60	95.83	98.19%	Rp 6,480,000	Rp 6,219,700	95.98%	1.02	0.02	Efisien
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.83	100.00	102.22%	Rp 7,965,000	Rp 8,732,511	109.64%	0.93	-0.07	Tidak Efisien
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.63	100.00	110.34%	Rp 2,160,000	Rp 2,367,000	109.58%	1.01	0.01	Efisien
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95.00	100.00	105.26%	Rp 44,212,000	Rp 44,121,120	99.79%	1.05	0.05	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90.00	98.36	109.29%	Rp 44,212,000	Rp 44,121,120	99.79%	1.10	0.10	Efisien
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	120.00	120.00%	Rp 55,440,000	Rp 55,019,100	99.24%	1.21	0.21	Efisien
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65.00	70.00	107.69%	Rp 15,526,000	Rp 15,326,000	98.71%	1.09	0.09	Efisien
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.40	80.56	105.45%	Rp 169,206,000	Rp 165,463,104	97.79%	1.08	0.08	Efisien
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100.00	100.00	100.00%	Rp 28,780,000	Rp 28,510,000	99.06%	1.01	0.01	Efisien
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman	95.00	92.00	96.84%	Rp 66,154,500	Rp 65,007,671	98.27%	0.99	-0.01	Tidak Efisien

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS			IE	TE	KRITERIA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN			
		serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota									
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efisienitas KIE Obat dan Makanan	94.00	96.09	102.22%	Rp 66,154,500	Rp 65,007,671	98.27%	1.04	0.04	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	60.00	120.00%	Rp 5,019,000	Rp 4,813,000	95.90%	1.25	0.25	Efisien
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	60.00	120.00%	Rp 12,480,000	Rp 12,351,000	98.97%	1.21	0.21	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65.00	50.00	76.92%	Rp 494,930,000	Rp 339,881,032	68.67%	1.12	0.12	Efisien
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3.00	3.60	120.00%	Rp 280,196,000	Rp 269,818,706	96.30%	1.25	0.25	Efisien
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	82.25	87.79	106.74%	Rp 19,309,000	Rp 19,304,290	99.98%	1.07	0.07	Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.00	100.00	100.00%	Rp 242,341,500	Rp 220,519,293	91.00%	1.10	0.10	Efisien
		Nilai AKIP UPT	74.29	73.78	99.31%	Rp 103,106,000	Rp 97,464,800	94.53%	1.05	0.05	Efisien
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	90.72	90.81	100.10%	Rp 112,865,500	Rp 101,459,525	89.89%	1.11	0.11	Efisien

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS			IE	TE	KRITERIA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN			
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.25	86.39	94.67%	Rp 37,836,000	Rp 37,820,000	99.96%	0.95	-0.05	Tidak Efisien
10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.32	83.19	93.14%	Rp 2,753,898,000	Rp 2,753,548,892	99.99%	0.93	-0.07	Tidak Efisien
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70.00	100.00	142.86%	Rp 99,050,000	Rp 96,269,025	97.19%	1.47	0.47	Efisien
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	61.00	89.50	146.72%	Rp 87,959,000	Rp 85,635,558	97.36%	1.51	0.51	Efisien
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60.00	77.90	129.83%	Rp 87,991,000	Rp 85,662,317	97.35%	1.33	0.33	Efisien
TOTAL					108.33	Rp 4.864.806.000	Rp 4.645.015.772	95.48%	1.13	0.13	Efisien

Tabel 3. 18 Perhitungan efisiensi kinerja dan anggaran tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan untuk tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke telah memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 104,27 dengan predikat istimewa. Dari 10 Sasaran Strategis, 7 sasaran strategis telah tercapai, sedangkan 3 sasaran strategis lainnya belum mencapai target yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan dengan NSS 76,92 (cukup), Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal dengan NSS 99,80 (cukup), dan Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal dengan NSS 94,67 (cukup).

Tahun 2024 juga merupakan tahun akhir periode Renstra 2022-2024, oleh karena itu laporan kinerja ini juga menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra untuk tahun ketiga dan tahun kelima. Berdasarkan hasil evaluasi renstra yang telah dilakukan, dari 6 tujuan renstra Loka POM di Kabupaten Merauke, 2 tujuan telah tercapai sedangkan 4 lainnya belum tercapai yaitu meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan, terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM, terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan, dan terwujudnya kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024 dan pelaksanaan Renstra periode 2022-2024, Loka POM di Kabupaten Merauke perlu mengupayakan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di periode selanjutnya. Upaya perbaikan dan peningkatan yang dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
2. Untuk sasaran strategis meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT diupayakan untuk meningkatkan kuantitas kegiatan intelijen untuk mencari informasi kejahatan Obat dan Makanan, meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan pihak yang terkait dalam *Criminal Justice System* terkait agar proses penyidikan bisa berjalan secara maksimal, dan memaksimalkan kegiatan Intelijen dan Patroli Siber guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE
MERAUKE

NOMOR HK.02.02.39B.39B5.07.23.024 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Nomor HK.02.02.39B.39B5.12.21.010 Tahun 2021 tentang

Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Merauke Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke

pada tanggal 14 Juli 2023

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN MERAUKE,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE
NOMOR HK.02.02.39B.39B5.07.23.024 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		waktu	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	83,9
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	87

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MERAUKE





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Minarto

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Taruna Ikrar

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Merauke

Minarto

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia

Taruna Ikrar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	98.5 Persentase
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.6 Persentase
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.83 Persentase
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.63 Persentase
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95 Persentase
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90 Persentase
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 Persentase
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65 Persentase
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.4 Persentase
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 Persentase
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi	95 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 Persentase
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 Persentase
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65 Persentase
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	82.25 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase
		03 - Nilai AKIP UPT	74.29 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	90.72 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.25 Nilai
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.32 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	61 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4,954,806,000 (Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,752,066,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,202,740,000

Merauke, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Merauke



Minarto

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia



Taruna Ikrar

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2022)							Keterangan	Baseline		Capaian Terkini		Target 2024						PERKEMBANGAN KINERJA		Kelompok Analisis	Penjelasan kategori
				2022		2023		2024			Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi							Perkembangan Kinerja	Kategori		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)															
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,64	97,5	90,32	98	96,77	98,5	98,63		2022	90,32	2023	96,77	98,5	2	1	0,04	0,07	161,19	Meningkat (On The Track)	Kelompok Analisis 1 (histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan), Perkembangan Kinerja Indikator: 1, Persentase Obat yang memenuhi syarat meningkat (on the track) ; 2, Persentase Makanan yang memenuhi syarat menurun; 3, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan meningkat (on the track); 4, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan menurun,		
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,53	82	84,78	84	97,56	97,6	95,83		2022	84,78	2023	97,56	97,6	2	1	0,07	0,15	206,65	Meningkat (On The Track)			
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,05	93	95,65	94	100	97,83	100		2022	95,65	2023	100	97,83	2	1	0,01	0,05	401,34	Meningkat (On The Track)			
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,08	68	81,25	70	100	90,63	100		2022	81,25	2023	100	90,63	2	1	0,06	0,23	23,08	Meningkat (Moderat)			
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	91	100	93	93,75	95	100		2022	100	2023	93,75	95	2	1	-0,03	-0,06	246,83	Meningkat (On The Track)	Kelompok Analisis 2 (histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan), Perkembangan Kinerja Indikator: 1, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tidak dapat didefinisikan ; 2, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan meningkat; 3, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tidak dapat didefinisikan; 4, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan meningkat (moderat); 5, Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan menurun; 6, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik meningkat (on the track); 7, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat didefinisikan		
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	96,00	83	72	87	72,88	90	98,36		2022	72	2023	72,88	90	2	1	0,12	0,01	10,35	Stagnan			
7		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100	100	100	100	100	100		2022	100	2023	100	100	2	1	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
8		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62,50	55	60	60	57,89	65	70		2022	60	2023	57,89	65	2	1	0,04	-0,04	-3,52	Menurun			
9		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	68,29	66	76,55	68	76,16	76,4	80,56		2022	76,55	2023	76,16	76,4	2	1	0,00	-0,01	519,75	Meningkat (On The Track)			
10		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	63,30	77	67	79	83,33	100	100		2022	67	2023	83,33	100	2	1	0,22	0,24	109,94	Meningkat (On The Track)			
11		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	95,00	92,00		2022	-	2023	-	95,00	2	1	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			
12	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,58	94,4	94	95,4	9316%	94	96,09		2022	94	2023	93,16%	94	2	1	0,00	-0,99	-99,01	Menurun	Kelompok Analisis 3 (histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan), Perkembangan Kinerja Indikator: 1, Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan stagnan		
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,38	50	50	50,00	60	50	50		2022	50	2023	60	50	2	1	0,00	0,20	20,00	Meningkat (Moderat)	Hasil perhitungan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu (1) menurun, jika perkembangan kinerja <0 persen; (2) stagnan, jika perkembangan kinerja 0–15 persen; (3) meningkat: (a) moderat, jika perkembangan kinerja >15–<100 persen, dan (b) on the track, jika perkembangan kinerja ≥100 persen; serta		
14		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,95	50	50	50,00	60	50	51,56		2022	50	2023	60	50	2	1	0,00	0,20	20,00	Meningkat (Moderat)			

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2022)							Keterangan	Baseline		Capaian Terkini		Target 2024					PERKEMBANGAN KINERJA		Kelompok Analisis	Penjelasan kategori
				2022		2023		2024			Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi						Perkembangan Kinerja	Kategori		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
15	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	150,00	50	0	57	0	65	50		2022	0	2023	0	65	2	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelompok Analisis 5 (histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan). Perkembangan Kinerja Indikator: 1, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan menurun	
16		Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kab. Merauke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		2022	100,00	2023	100,00	100,00	2	1	0,00	0,00	0,00	Stagnan	Kelompok Analisis 6 (histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan),	
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Merauke yang optimal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Loka POM Kab. Merauke	-	-	-	82,2	71,33	74,29	73,78		2022	-	2023	71,33	74,29	2	1	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Perkembangan Kinerja Indikator: 1, Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kab. Merauke stagnan; 2, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Loka POM Kab. Merauke belum dapat didefinisikan; 3, Nilai Pengelolaan Kearsipan belum dapat didefinisikan,	
18		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	90,72	90,81		2022	-	2023	-	90,72	2	1	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
19	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-	-	3,55	87,79		2022	-	2023	-	82,25	2	1	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Kelompok Analisis 7 (histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan), Perkembangan Kinerja Indikator: 1, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT belum dapat didefinisikan	
20	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	2,25	2	2,5	2,5	3,00	3,00		2022	2	2023	2,5	3,00	2	1	0,22	0,25	25,00	Meningkat (Moderat)	Kelompok Analisis 8 (histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan), Perkembangan Kinerja Indikator: 1, Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal stagnan	
21		Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,22	90,6	88,42	91,8	81,19	89,32	-		2022	88,42	2023	81,19	89,32	2	1	0,01	-0,08	-8,18	Menurun	Kelompok Analisis 9 (histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan),	
22	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Merauke secara akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	70	100,00		2022	-	2023	-	70	2	1	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Perkembangan Kinerja Indikator: 1, Nilai Kinerja Anggaran UPT stagnan; dan Indikator Kinerja lainnya belum dapat dianalisis karena realisasi masih menunggu di akhir tahun,	
23		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	61	89,50		2022	-	2023	-	61	2	1	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
24		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	60	77,90		2022	-	2023	-	60	2	1	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
25	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Merauke yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Merauke	86,79	86	86,15	86,5	90,3	91,25	86,39		2022	86,15	2023	90,3	91,25	2	1	0,03	0,05	4,82	Stagnan	Kelompok Analisis 10 (histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan), Perkembangan Kinerja Indikator: 1, Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Merauke stagnan	

ANALISIS GAP RENSTRA 2022-2024

No, Kode (Kolom 1)		Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T3 (2022)		T4 (2023)		T5 (2024)		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
K.1		Kegiatan ...													
SK.1	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persentase	97,5	90,32	98	96,77	98,5	98,63	100,13	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun.
			2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persentase	82	84,78	84	97,56	97,6	95,83	98,19	Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan meningkatkan kinerja dengan melakukan sampling pangan berdasarkan kajian resiko agar tercapai target 2024,
			3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	93	95,65	94	100	97,83	100	102,22	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun.
			4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	68	81,25	70	100	90,63	100	110,34	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan meningkatkan kinerja dengan melakukan sampling pangan berdasarkan kajian resiko agar tercapai target 2024,
SK.2	1	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persentase	91	100	93	93,75	95	100	105,26	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun.
			2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase	83	72	87	72,88	90	98,36	109,29	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan meningkatkan kinerja berdasarkan kajian resiko agar tercapai target 2024,
			3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	120	120,00	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun.
			4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase	55	60	60	57,89	65	70	107,69	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun.
			5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Persentase	66	76,55	68	76,16	76,4	80,56	105,45	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun.
			6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Persentase	77	67	79	83,33	100	100	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun.
			7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Persentase	-	-	-	-	95,00	92	96,84	Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun,
SK.3	1	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke	1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Indeks	94,4	94	95,4	93,16	94	96,09	102,22	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun,
SK.4	1	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase	50	50	50,00	60	50	60	120,00	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun,
			2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase	50	50	50,00	60	50	60	120,00	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun,
SK.5	1	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persentase	50	0	57	0	65	50	76,92	Cukup Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan meningkatkan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun,
SK.6	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Merauke yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kab. Merauke	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun,
			2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Loka POM Kab. Merauke	Indeks	-	-	82,2	71,33	74,29	73,78	99,31	Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun,
			3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Indeks	-	-	-	-	90,72	90,81	100,10	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	-
SK.7	1	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Indeks	-	-	-	-	82,25	87,79	106,74	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	-
SK.8	1	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Indeks	2,25	2	2,5	2,5	3,00	3,6	120,00	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun.
SK.9	1	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Merauke secara akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai Rerata	90,6	88,42	91,8	81,19	89,32	83,19	93,14	Baik	Loka POM di Kab. Merauke	Akan mempertahankan capaian kinerja agar mencapai target s/d akhir tahun.
			2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	-	-	-	-	70	100	142,86	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	-
			3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	-	-	-	-	61	89,5	146,72	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	-
			4	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Presentase	-	-	-	-	60	77,9	129,83	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Merauke	-
SK.10	1	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Merauke yang berkinerja optimal	1	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Merauke	Indeks	86	86,15	86,5	90,3	91,25	86,39	94,67	Baik	Loka POM di Kab. Merauke	-

MATRIKS EVALUASI TUJUAN RENSTRA 2022-2024

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata - rata	83,00	72,00	86,75	87,00	72,88	83,77	90,00	98,36	109,29	93,27	96,54	Belum tercapai
	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Rata - rata	94,4	94	99,58	95,4	93,16	97,65	94	96,09	102,22	99,82		
Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rata - rata	86	86,15	100,17	86,5	90,3	104,39	91,25	86,39	94,67	99,75	101,36	Sudah tercapai/On track
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rata - rata	2,25	2	88,89	2,5	2,5	100,00	3,00	3,6	120,00	102,96		
Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Rata - rata	77	67	87,01	79	83,33	105,48	100	100	100,00	97,50	97,50	Belum tercapai
Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata - rata	97,5	90,32	92,64	98	96,77	98,74	98,5	98,63	100,13	97,17	100,38	Sudah tercapai/On track
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata - rata	82	84,78	103,39	84	97,56	116,14	97,6	95,83	98,19	105,91		
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata - rata	93	95,65	102,85	94	100	106,38	97,83	100	102,22	103,82		
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata - rata	68	81,25	119,49	70	100	142,86	90,63	100	110,34	124,23		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata - rata	91	100	109,89	93	93,75	100,81	95	100	105,26	105,32		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata - rata	83	72	86,75	87	72,88	83,77	90	98,36	109,29	93,27		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata - rata	55	60	109,09	60	57,89	96,48	65	70	107,69	104,42		
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata - rata	66	76,55	115,98	68	76,16	112,00	76,4	80,56	105,45	111,14		
	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kumulatif	50	50	100,00	50,00	60	120,00	50	60	120,00	113,33		
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kumulatif	50	50	100,00	50,00	60	120,00	50	60	120,00	113,33		
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Kumulatif	0	0	0,00	0,00	0	0,00	95,00	92	96,84	32,28		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kumulatif	50	0	0,00	57	0	0,00	65	50	76,92	25,64	25,64	Belum tercapai
Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata - rata	100	100	100,00	100	100	100,00	100	120	120,00	106,67	71,03	Belum tercapai
	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Kumulatif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00		
	Nilai AKIP UPT	Kumulatif	100,00	100,00	100,00	82,2	71,33	86,78	74,29	73,78	99,31	95,36		
	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Kumulatif	90,6	88,42	97,59	91,8	81,19	88,44	89,32	83,19	93,14	93,06		
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Capaian Tahun ke 5 Renstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	90,81	100,10	33,37		
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Capaian Tahun ke 5 Renstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	100	142,86	47,62		
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Capaian Tahun ke 5 Renstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	89,5	146,72	48,91		
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Capaian Tahun ke 5 Renstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	77,9	129,83	43,28		